



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 72/PHP.BUP-XIV/2016**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, yang diajukan oleh:



1. **Nama** : **Khairunas**  
**Pekerjaan** : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan  
**Alamat** : Rimbo Tengah, Desa Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
2. **Nama** : **Edi Susanto**  
**Pekerjaan** : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan  
**Alamat** : Jalan Kuti Anyir, Desa Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Virza Benzani, S.H., M.H., Mira Widyawati, S.H., Fanny Fauzie, S.H., Harry Tyajaya, S.H., M.H., Rizki Yuliandri, SH., dan Tasni Yodi, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor (Law Firm) Virza Benzani & Rekan, beralamat di Gedung Sumatera Plaza, Jalan H. Agus Salim Nomor 3, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/MK/VB&R/12.2015 tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

1. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan**, berkedudukan di Simpang Tambang, Padang Aro, Kecamatan Sangir, Solok Selatan;  
 Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hanky Mustav Sabarta, S.H, M.H., Edwin Yuliska, SH, M.H., Hotman Pandapotan Siahaan, S.H., dan Anda Simon, S.H, Kesemuanya adalah** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Matama Law Firm, beralamat di Jalan Batang Kapur Nomor 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Januari 2016 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.
1. Nama : **H. Muzni Zakaria**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Muara Labuh, 10 Oktober 1954  
 Alamat : Jalan Batang Lawe Nomor 21,  
 Pasir Talang Barat, Kec. Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
  2. Nama : **H. Abdul Rahman**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sintang, 24 Februari 1984  
 Alamat : Komplek Perumahan Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Refly Harun, SH., M.H., LL.M, R.M. Maheswara Prabandono, S.H., Munafrizal, S.H., LL.M, Ahmad Irawan, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 13 Januari 2016;

2. **Irwan Satriawan, S.H., MCL., Khairul Fahmi, S.H., MH., Muh. Salman Darwis, S.H., MH.,Li., Slamet Santoso, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2015 yang diterima di persidangan tanggal 2 Februari 2016;

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Pembela/Penasehat Hukum pada kantor Refly Harun & Partners, beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;  
Mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;  
Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Solok Selatan;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, pukul 08.00 WIB yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, pukul 17.36 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2015;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015.
- c. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, dengan Nomor Urut. 2, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 25/BA/VIII/2015 tanggal

25 Agustus 2015 tentang Pegundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 ;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015. yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 21.09 WIB;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 21.09 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan Permohonan a quo di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 2015, pukul

... WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### 4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No.1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan dengan jumlah penduduk **143.944 jiwa**, **dimana** perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **2 %**;
- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **37.263 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **37.764 suara**. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **501 suara** atau sebesar **0,66 %**. (nol koma enam puluh enam persen);

d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 *juncto* pasal 6 ayat (2) PMK No.1 Tahun 2015, *juncto* **pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015** tentang Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2015;

#### 4.2. Kesalahan Hasil Dalam Penghitungan Suara

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 Muzni Zakaria dan Abdul Rahman	37.764
2.	Pasangan Nomor Urut 2 Khairunas dan Edi Susanto	37.263
<b>Jumlah Suara</b>		<b>75.027</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **37.263** suara.

b. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi Selisih Hasil perolehan suara Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan dan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan terutama di daerah Pemilihan sebagai berikut :

##### 1. Kecamatan Sangir :

- Desa/Nagari Lubuk Gadang,
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Timur,
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan,
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Utara

##### 2. Kecamatan Sangir Batang Hari

- Desa/Nagari Abai,
- Desa/Nagari Dusun Tengah
- Desa/Nagari Ranah Pantai Cermin
- Desa/Nagari Sitapus.

### 3. Kecamatan Sangir Jujuan

- Desa/Nagari Padang Air Dingin,

### 4. Kecamatan Sangir Balai Janggo

- Desa/Nagari Talao Sungai Kunyit.

#### 4.3. Alasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Penghitungan

##### 4.3.1. Pendataan Pemilih Yang dilakukan Termohon telah melanggar azas-azas penyelenggaraan pemilihan.

Bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan pasal 2 PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan harus lah berpedoman kepada azas-azas : a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. Kepastian hukum, e. Tertib, f. Kepentingan umum, g. Keterbukaan, h. Proporsional, i. Profesional. j. Akuntabilitas, k. Efisiensi, l. Efektifitas dan m. Aksesibilitas.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas hak memilih dari setiap warga haruslah di hormati, dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan melakukan pendataan pemilihan yang dilakukan secara jujur dan adil.

Bahwa dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data Pemohon telah tidak profesional dan telah melanggar hak warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Data pemilih yang sebelumnya ada pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 yang dapat dijadikan sebagai data pendamping, dihilangkan oleh Termohon dalam pendataan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. Hal ini terjadi diantaranya di tempat-tempat kantong pemilih Pemohon, yaitu: di TPS 1, s/d TPS. 34 Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dimana jumlah pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 berjumlah **6.608 pemilih** sedangkan pada saat pemilu Legislatif berjumlah **8.299 pemilih**,



artinya ada pengurangan pemilih dalam rentang waktu yang singkat sejumlah **1.691** pemilih (**Bukti P.VII**);

Hal ini membuktikan bahwa proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh Termohon telah berakibatkan banyaknya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan daerah pemilihan tersebut adalah pemilih potensi atau masa pemilih dari Pemohon.

#### **4.3.2. Pendistribusian Model C6 Banyak Tidak Sampai di Tangan Pemilih dan Adanya Penumpukan Model C6 yang Tidak Dibagikan.**

Bahwa terjadinya Kesalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara pada daerah daerah pemilihan sebagaimana tersebut di atas, dimulai dari pendataan pemilih yang dilakukan secara diskriminatif dan tidak diberikannya oleh Termohon Surat pemberitahuan pemilihan atau Model C6, kepada masa pemilih Pemohon terutama yang berdomisili di daerah tersebut.

Banyaknya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di daerah tersebut di atas, dapat dilihat dari jumlah selisih dari jumlah daftar pemilih dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS dan hal ini dibuktikan dengan adanya **Pernyataan** dari masyarakat disetiap TPS dalam Desa/Kenagarian pemilihan yang tidak mendapatkan Model C6.

Bahwa jumlah selisih atau yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang sebahagian besar adalah dikarenakan tidak diberikan surat panggilan atau Model C 6, kepada pemilih. Berdasarkan hasil penghitungan Termohon pada MODEL.DA1.KWK dan lampirannya, dalam Desa/Nagari dalam wilayah Kecamatan, adalah sebagai berikut:

##### **1. Kecamatan Sangir :**

No	Desa/Nagari TPS.	Jumlah Pemilih (DPT)	Jumlah yang menggunakan Hak Pilih	Jumlah yang tidak bisa memilih
1	<b>Lubuk Gadang</b>	11.235	7.973	3.262
2	<b>Lubuk Gadang Selatan</b>	8.700	6.228	2.472

3	<b>Lubuk Gadang Timur</b>	6.874	4.905	1.969
4	<b>Lubuk Gadang Utara</b>	2.918	2.086	832
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.727</b>	<b>21.192</b>	<b>8.535</b>

Bahwa di daerah pemilihan Kecamatan Sangir, terdapat jumlah pemilih yang tidak mendapatkan Model C6 yang akan memilih pemohon, dengan uraian sebagai berikut :

- Desa/Nagari Lubuk Gadang pada TPS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, dan 34. terdapat **153** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup **Bukti; P-VIII. 1 )**;
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan pada TPS: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 32, terdapat **142** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup **Bukti P-VIII. 2 )**;
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Timur pada TPS: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 21 dan 22. terdapat **175** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup **Bukti P-VIII.3 )**;
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Utara pada TPS: 1, 2, 3,4 ,5 ,6, 7, 8 dan 9. terdapat **174** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup **Bukti P-VIII. 4)**

Di **Kecamatan Sangir**, pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya untuk Pemohon karena tidak diberikan C6 adalah sejumlah **532 suara**

## 2. Kecamatan Sangir Batang Hari

No	Desa/Nagari	Jumlah Pemilih	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	Jumlah Yang Tidak Bisa Memilih
1.	<b>Abai</b>	3.655	2.543	1.112
2.	<b>Dusun Tengah</b>	1.493	952	541
3.	<b>Ranah Pantai Cermin</b>	1.341	1.042	299

4.	<b>Sitapus</b>	1.150	735	102
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.639</b>	<b>5.272</b>	<b>2.054</b>

Bahwa di daerah pemilihan Kecamatan Sangir Batang Hari, terdapat jumlah pemilih yang tidak mendapatkan Model C6 yang akan memilih pemohon, dengan uraian sebagai berikut :

- Desa/Nagari Abai pada TPS : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13. terdapat **28** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup (**Bukti P-IX. 1**);
- Desa/Nagari Dusun Tengah Pada TPS: 2 dan 5 terdapat **7** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup (**Bukti P-IX.2**);
- Desa/Nagari Ranah Pantai Cermin Pada TPS. 2 terdapat **5** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup (**Bukti P-IX.3**);
- Desa/Nagari Sitapus Pada TPS: 2 dan 3 terdapat **25** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup (**Bukti P-IX.4**);

Di **Kecamatan Sangir Batang Hari**, pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya untuk Pemohon karena tidak diberikan C6 adalah sejumlah **65 suara**.

### 3. Kecamatan Sangir Jujuan

No	Desa/Nagari	Jumlah Pemilih	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	Jumlah Yang tidak bisa memilih
1	<b>Padang Air Dingin</b>	1.859	1.408	451
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.859</b>	<b>1.408</b>	<b>451</b>

Bahwa di daerah pemilihan Kecamatan **Sangir Junjungan**, terdapat jumlah pemilih yang tidak mendapatkan Model C6 yang akan memilih pemohon, dengan uraian sebagai berikut :

- Desa/ Nagari **Padang Air Dingin** pada TPS. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 terdapat **37** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup (**Bukti P-X**);

Di **Kecamatan Sangir Batang Hari**, Desa/Nagari Padang Air Dingin pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya untuk Pemohon karena tidak diberikan C6 adalah sejumlah **37 suara**.

#### 4. Kecamatan Sangir Balai Janggo

No	Desa/Nagari	Jumlah Pemilih	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	Jumlah yang tidak bisa memilih
1	<b>Talao Sungai Kunit</b>	3.594	1.435	2.159
	<b>JUMLAH</b>	3.594	1.435	2.159

Bahwa di daerah pemilihan Kecamatan **Sangir Balai Janggo**, terdapat jumlah pemilih yang tidak mendapatkan Model C6 yang akan memilih pemohon, dengan uraian sebagai berikut :

- Desa/Nagari Talao Sungai Kunit Pada TPS : 2, 4, 5, 6, 11 dan 12, terdapat **199** Surat Pernyataan dari masyarakat pemilih yang akan memilih Pemohon, yang dibuat di atas materai cukup (**Bukti P-XI**);

Di **Kecamatan Sangir Balai Janggo**, Desa/Nagari Talao Sungai Kunit pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya untuk Pemohon karena tidak diberikan C6 adalah sejumlah **199 suara**. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohonan dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka suara Pemohon yang dihilangkan karena Model C6 tidak diberikan oleh Termohon kepada masa pemilih Pemohon, adalah sejumlah **833** (delapan ratus tiga puluh tiga) suara.

#### 4.3.3. Model C 6 Tidak Dibagikan Kepada Masyarakat Karena Ditahan oleh Termohon.

Bahwa Model C 6 sengaja ditahan dan tidak diberikan kepada masa yang akan memilih Pemohon agar perolehan suara

Pemohon menjadi kurang. Hal ini kemudian diketahui setelah penyelenggaraan pemilihan, sehingga ketika pelaksanaan dan penghitungan suara dilakukan sehingga berakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon.

Bahwa Pemohon menemukan adanya Model C 6 yang belum dibagikan untuk :

- TPS 8 Jorong Jerinjing Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir sejumlah 129 lembar.
- TPS 5 Jorong Jerinjing Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir sejumlah 20 lembar.
- TPS 11 Jerinjing Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir sejumlah 28 lembar.

Sehingga jumlah keseluruhan model C 6 yang didapatkan belum dibagikan adalah 178 lembar. Bahwa keterangan ini diuraikan oleh warga setempat dan menyebutkan bahwa Model C 6 tersebut didaparkannya dari Termohon, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2015 dengan identitas KTP yang dibuat di atas materai dan diketahui saksi-saksi. **(Bukti P-XII);**

#### **4.3.4 Terjadinya Politik Uang dan Kampanye Hitam Sebelum Pemilihan**

Bahwa praktek politik uang terjadi sebelum hari pemilihan yang dilakukan pasangan yang memperoleh suara terbanyak sehingga telah mempengaruhi perolehan suara untuk Pemohon. Kampanye hitam juga dilakukan oleh pasangan calon yang mendapat suara terbanyak menurut Termohon dan berakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi kurang. Tentang politik uang untuk mempengaruhi pemilihan dalam pemilihan terjadi di :

- TPS 4 Sariak Taba Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir pada hari Rabu Tanggal 8 Desember 2015, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh orang yang menerima uang tersebut dan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. **(Bukti P-XII. 1);**

- TPS 2 Jorong Sungai Takuak Sungai Kunyit, Sangir Balai Jango pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh orang yang menerima uang tersebut dan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. **(Bukti P-XII. 2);**
- Telah dilakukannya kampanye hitam oleh pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak pada Hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 pukul. 05.15 WIB bertempat di Masjid Raya Koto Baru Muara Labuh, dengan menyapaikan hal hal yang tidak benar tentang Pemohon kepada jema'ah Masjid, hal ini di uraikan sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 9 Desember 2015, yang dijadikan bukti dalam perkara ini **(Bukti P- XII.3);**

#### **4.3.5. Adanya Intervensi Pemerintah Daerah dan keterlibatan PNS dalam Pelaksanaan Pemilihan.**

- a. Keterlibatan Pemerintah dan PNS dalam pelaksanaan pemilihan terlihat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 200.453-2015 tanggal 4 Nopember 2015.tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015. **(Bukti P-XIII.1);**
- b. Dengan beralasan untuk melakukan pemantauan perkembangan politik aparatur sipil negara dilokasi lokasi TPS, telah ikut mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, hal ini dipertegas indikasi melakukan intervensi dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Nomor 090/1139/SETDA-2015 tanggal 24 Nopember 2015, yang dalam lampiran surat tugasnya disediakan blanko untuk mencatat hasil perolehan suara dalam pemilihan, hal ini dapat menunjukkan bahwa monitoring yang dilakukan juga memprediksi jumlah perolehan suara pasangan calon **(Bukti P-XIII.2);**

- c. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 saat satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan Camat Sangir Batang Hari bernama Gurhanadi, bertempat di TPS1 dan TPS 2 Jorong Gasiang Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan dan TPS 1; Camat mendatangi beberapa masyarakat dan wali nagari menyampaikan agar masyarakat memilih pasangan nomor urut 1. Dimana pada malamnya, Camat bersama Walinagari bermalam di lokasi pemukiman tempat TPS. Camat tersebut mendatangi masyarakat sepanjang sungai Batang Hari dalam rangka mensosialisasikan untuk memilih pasangan nomor urut 1. Hal ini diuraikan oleh masyarakat yang melihat secara langsung dalam Surat Pernyataan dibuat di atas materai tertanggal 18 Desember 2015 (**Bukti P- XIII. 3**);
- d. Bahwa juga ditemukan adanya Pejabat Sipil Negara terlihat secara langsung dalam tim sukses pasangan calon Nomor 1, yaitu seorang Guru di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, yang ikut mengundang masyarakat untuk melakukan pertemuan dengan pasangan calon nomor 1 pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 (**Bukti P-.XIII.4**)

Bahwa semua kejadian ini sebelumnya telah pernah di laporkan kepada Termohon dan juga Panwaslu Solok Selatan, akan tetapi tidak ada tanggapan.

#### **4.3.6. Termohon telah membiarkan adanya Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 menjadi Panwas TPS, Linmas TPS dan KPPS.**

- a. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Termohon telah membiarkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 juga sebagai penyelenggara pemilihan, hal ini jelas bertentangan dengan aturan perundang undangan dan menghilangkan azas pemilihan yang bersifat mandiri dan profesional. Hal ini terbukti dengan adanya laporan masyarakat berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Yang bernama Adel Pratama selaku Tim Sukses Pasangan Nomor 1, yang juga sebagai Panwas di

TPS.6 Sungai Kunyit, Saudara Eko Febrianto selaku Tim Sukses Pasangan Nomor 1 juga sebagai Panwas di TPS.18 Sungai Kunyit, sdr. Hengki Chandra Tim Sukses Pasangan Nomor 1 juga sebagai anggota KPPS/TPS. 12 Sungai Kunyit, Saudara Sutrisno Tim Sukses Pasangan Nomor 1 adalah PNS/ Guru SD N.03 Sungai Takuk, saudara Ramon Tim Sukses Pasangan Nomor 1, juga sebagai Linmas TPS.11 Sungai Kunyit, saudara Robi Sugara Tim Sukses Pasangan Pasangan Nomor 1 juga sebagai Panwas TPS.9 Sungai Kunyit, Saudara Ekstri Wijannaturahman Tim Sukses Nomor 1 juga sebagai Panwas TPS 4 Sungai Kunyit. Saudara Hengko Mirasyputra Tim Sukses Nomor 1, juga sebagai Panwas TPS.5 Sungai Kunyit. **(Bukti P- XIV.1);**

b. Bahwa Nama nama Tim Sukses Pasangan, Calon Nomor Urut yang juga sebagai anggota Linmas TPS, Panwas TPS, Guru, dan anggota KPPS tercantum dalam Surat Keputusan Team Pemenangan Muzni sama Wakilnya Rahan Nomor 021/SK-NAG/MUSYAWARAH/IX/2015 tanggal September 2015 tentang Penetapan Struktur Tim Relawan Pemenangan Musyawarah Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Periode 2015-2020. **(Bukti P- XIV.2);**

c. Bahwa nama nama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1, yang juga sebagai Pengawas TPS (Panwas) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Nomor 02/Kep-Panwas.SBJ/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015 tentang Penetapan Panwas TPS se Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2015. **(Bukti P- XIV.3);**



- d. Bahwa nama nama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 8 Nopember 2015 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2015. **(Bukti P-XIV.4);**
- e. Bahwa nama nama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1, yang juga sebagai Petugas Ketertiban TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Nopember 2015 tentang Penetapan Petugas Ketertiban TPS (Tempat Pemungutan Suara) se Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2015. **(Bukti P-XIV.5);**

4.3.7. Laporan Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan tidak ditanggapi dan diselesaikan secara tuntas oleh Panwaslu, sebagaimana Surat Panwaslu Nomor 113/Panwas Pilkada-Kab.SS/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pemberitahuan Penindakan Laporan. Bukti P-XV);

4.3.8. Laporan adanya politik uang yang disampaikan kepada Panwaslu pada tanggal 13 Desember 2015, tidak ditanggapi..(Bukti P-XVI );

4.3.9. Adanya laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama terhadap tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 1, terhadap Tim Pemenangan Pemohon sebagai mana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor

STPL/190/XII/2015/Polres tanggal 8 Desember 2015 dan Laporan pengancaman tidak pernah ditanggapi dan diproses, membuktikan bahwa aparat penegak hukum telah lalai dalam menjalankan tugasnya. (Bukti P-XVII);

#### 4.4. Kesalahan Penghitungan Suara adalah Akibat dari Kesalahan Pelaksanaan Pemilihan.

4.4.1 Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan adalah merupakan satu kesatuan dalam Tahapan Pemilihan. Sehingga penghitungan hasil perolehan suara tidak dapat dilihat secara terpisah dengan tahapan pelaksanaan pemilihan, terutama dalam hal menjaga hak pilih rakyat untuk menentukan pimpinan daerah. Dengan demikian pendataan pemilih, pemberian model C6 rekapitulasi akhir di sampai pada saat penghitungan di TPS sampai dalam proses demokratisasi pemilihan adalah syarat mutlak untuk mengatakan pemilihan telah berjalan secara demokratis.

4.4.2 Bahwa dari beberapa Desa/Nagari yang ada dalam empat daerah pemilihan di Kecamatan tersebut didapatkan jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang antara lain karena tidak diberikannya Model C6 oleh Termohon, adalah :

No	Desa/Nagari yang ada dalam Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	Jumlah yang tidak bisa memilih
1	Sangir	29.727	21.192	8.535
2	Sangir Batang Hari	7.259	5.205	2.054
3	Sangir Junjuan	1.859	1.408	451
4	Sangir Balai Janggo	3.594	1.435	2.159
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.439</b>	<b>29.240</b>	<b>13.199</b>

Bahwa dari sebelas Desa/Nagari di empat Kecamatan tersebut di atas, dengan Jumlah Pemilih 42.439 orang, yang hanya memilih 29.240 orang, sehingga Jumlah yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya berjumlah **13.199** (*tiga belas ribu seratus sembilan puluh sembilan*) orang.

#### **4.5. Hubungan Jumlah yang tidak dapat Menggunakan suara dengan Perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara.**

4.5.1 Bahwa daerah pemilihan di Desa/Nagari yang ada dalam Kecamatan tersebut di atas adalah daerah pemilih potensi Pemohon yang Pemohon akan memperoleh jumlah suara yang sangat signifikan dalam pemilihan, dikarenakan Pemohon tidak memberikan Model C6 kepada pemilih di daerah pemilihan tersebut. Banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya untuk diberikan kepada Pemohon di daerah pemilihan tersebut, maka telah berakibatkan kerugian bagi pemohon karena sehingga penghitungan jumlah suara hasil pemohon menjadi kurang dari pasangan yang memperoleh suara terbanyak.

4.5.2 Bahwa Penghitungan hasil suara adalah tahapan dari pelaksanaan pemilihan, yang diawali dengan Penyampaian Formulir Model C6 kepada Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, sebagaimana ditegaskan dalam Tahapan Pemilihan 2015 dalam Buku Panduan KPPS yang diterbitkan oleh Termohon. Dimana disebutkan bahwa dalam Tahapan Pemilihan pada Pemungutan dan Penghitungan suara. 1. Persiapan; yaitu Penyampaian Formulir Model C6 dan Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara. 2. Pelaksanaan ; a). Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, b). Penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, c). Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS. d). Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS. Terakhir rekapitulasi hasil penghitungan Suara.

4.5.3 Bahwa semua rangkaian tahapan pemilihan ini mulai dari penyampaian formulir C6 sampai pada rekapitulasi hasil penghitungan suara, adalah satu kesatuan kegiatan yang tidak terputus dan mempunyai hubungan sebab akibat. Untuk itu Pemohon berpendapat bahwa penyampaian formulir Model C6

kepada pemilih yang ada dalam daftar pemilih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hasil penghitungan suara.

4.5.4 Bahwa dari jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Desa/Nagari di Kecamatan daerah pemilihan tersebut di atas, diantara yang tidak diberikan Model C6 sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih potensial yang dimiliki oleh Pemohon, yang penyebarannya ada dalam daerah pemilihan Desa/Nagari dalam Kecamatan tersebut di atas.

**4.6. Penyebaran Pemilih yang akan memilih Pemohon dalam Desa/Nagari yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak diberikan Model C6, adalah sebagai berikut :**

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Pemilih Yang Tidak diberikan C6 yang akan memilih Pemohon
1	Sangir	Lubuk Gadang	3.262	532
		Lubuk Gadang Selatan	2.427	142
		Lubuk Gadang Timur	1.969	174
		Lubuk Gadang Utara	832	63
2	Sangir Batang Hari	Abai	1.112	28
		Dusun Tengah	541	7
		Ranah Pantai Cermin	299	5
		Sitepus	102	25
3	Sangir Junjuan	Padang Air Dingin	451	37
4	Sangir Balai Jango	Talao Sungai Kunyit	2.159	199
	<b>JUMLAH</b>		<b>13.154</b>	<b>833</b>

Bahwa berdasarkan penghitungan di atas, seharusnya suara Pemohon bertambah **sejumlah 833 suara** dalam perolehan hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon, sebagaimana penghitungan Pemohon.

Bahwa Jumlah Pemilih sebagaimana dalam daftar Pemilih Temohon untuk Kabupaten Solok Selatan adalah 113.534, yang jumlah seluruhnya

menggunakan hak pilih adalah 76.810, maka dengan demikian seharusnya jumlah surat suara sah dalam pemilihan ini adalah  $75.027 + 833 = 75.860$  suara. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon ini akan Pemohon buktikan dalam persidangan nantinya baik dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi.

- 4.7. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada TPS-TPS yang ada di Desa/Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo yaitu berupa tidak dibagikannya Model C 6, adanya C 6 yang di tahan oleh PPS, adanya tim sukses Pasangan Calon Nomor 1 yang juga menjadi KPPS/TPS, Panwas, Linmas dan Aparatur Sipil Negara serta adanya politik uang dalam pemilihan. Maka adalah patut untuk dilakukan pemilihan ulang di semua TPS yang ada di Desa/Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo.
- 4.8. Bahwa banyaknya Model C 6 yang tidak dibagikan kepada masyarakat di Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan dan dan Desa/Nagari Lubuk Gadang Timur, akibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan telah berakibatkan banyaknya masa pemilih Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya sehingga berakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Khususnya pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan pada TPS 13, TPS 15, TPS 20 dan di Desa/Nagari Lubuk Gadang Timur pada TPS 14 dan TPS 15;
- 4.9. Bahwa Pemohon menyadari kewenangan Mahkamah dalam memutus sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum bukan menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan Termohon dengan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Karena pada dasarnya Pemohon berharap Mahkamah tidak hanya menjadi lembaga kalkulator atau sebatas memutus perkara terkait dengan perselisihan perhitungan suara saja.

Mahkamah tidak batasi kewenangan hanya mengurus angka-angka perhitungan suara belaka, karena saatnya Mahkamah untuk melangkah ke arah yang lebih substansial, yaitu menggali keadilan substansial dalam suatu proses pemilihan kepala darah. Sehingga Mahkamah bukan hanya mengurus persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Mahkamah telah dan akan

menciptakan norma hukum baru sesuai dengan keyakinan hakim (*judge made law*), yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada dengan memberikan penafsiran yang luas.

Bahwa Pemohon menyadari dalam perkembangan putusan-putusan tentang sengketa perolehan suara, Mahkamah tidak lagi membatasi diri pada objek sengketa Pemilukada yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun lebih dari penilaian pada proses pemilukada. Apakah bersifat kuantitatif atau kualitatif, Pemohon berharap pada akhirnya Mahkamah akan bersandar pada apa yang diajukan untuk memperkuat dalil-dalil pemohon. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon tujukan kepada Termohon, akan Pemohon buktikan dengan alat bukti yang tidak dapat dibantah (*beyond reasonable doubt*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 Muzni Zakaria dan Abdul Rahman	37.764
2.	Pasangan Nomor Urut 2 Khairunas dan Edi Susanto ( <b>Pemohon</b> )	<b>38.196</b>
<b>Jumlah Suara</b>		<b>75.850</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **38.196 suara**;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2015, tanggal 17 Desember

2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	37.764 suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2	<b>38.196</b> suara

**Atau**

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada daerah pemilihan di:

**1. Kecamatan Sangir :**

- Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan pada TPS 13, TPS 15, dan TPS 20.
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Timur pada TPS 14 dan TPS 15

**2. Kecamatan Sangir Balai Janggo**

- Desa/Nagari Talao Sungai Kunyit, pada : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-I                      Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khairunas
2. Bukti P-II                     Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edi Susanto
3. Bukti P-III                    Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan No.40 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015
4. Bukti P-IV Fotokopi Berita Acara Nomor 25 /BA/VIII/2015, tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015
  5. Bukti P-V Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015
  6. Bukti P-VI Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.
  7. Bukti P-VII Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir Kecamatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK tahun 2013 dan Tahun 2015, daftar nama pemilih tetap, dan 164 Surat Pernyataan tidak mendapat formulir Model C6-KWK;
  8. Bukti P-VIII.1 Surat pernyataan sebanyak 175 yang berisi antara lain tidak mendapat C-6 dan daftar nama pemilih yang tidak ada dalam DPT ;
  9. Lampiran P-VIII.1
    - Fotokopi Model C.KWK TPS 08 Desa Malus, Lubuk Gadang Timur, DPT TPS 8 Desa Lubuk Gadang Timur
    - Model C.KWK TPS 9 Desa Maluh, Kecamatan Sangir, DPT TPS 9 Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir
    - Model C.KWK TPS 11 Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, DPT 11 Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir
    - Model C.KWK TPS 14 Desa Lubuk Gadang Timur Sungai Sanda, Kecamatan Sangir, DPT TPS 14, Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir
    - Model C.KWK TPS 07 Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, DPT TPS 7, Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir
    - Model C.KWK TPS 06 Desa Seinlandeh Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, DPT TPS 6, Desa Lubuk Gadang Timur, Sangir
    - Model C.KWK TPS 13 Lubuk Gadang Timur Sangir, DPT TPS 13 Lubuk Gadang Timur Sangir
  10. Bukti P- VIII.2 Fotokopi Daftar Nama-nama Pemilih Desa Lubuk Gadang Timur Selatan, Kecamatan Sangir Yang Tidak Mendapat Model C-6 dan 154 Surat Pernyataan tidak mendapat formulir Model C6-KWK;
  11. Bukti P- VIII.3 Fotokopi Daftar Nama-nama Pemilih Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir Yang Tidak



- Mendapat Model C-6 dan 86 Surat Pernyataan tidak mendapat formulir Model C6-KWK;
12. Bukti P- VIII.4 Fotokopi Daftar Nama-nama Pemilih Desa Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir Yang Tidak Mendapat Model C-6 dan 58 Surat Pernyataan tidak mendapat formulir Model C6-KWK;
13. Bukti P-IX.1 Fotokopi Daftar Nama-nama Pemilih di TPS 1 s.d TPS 13 Desa Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari Yang Tidak Mendapat Model C-6 dan 36 Surat Pernyataan tidak mendapat formulir Model C6-KWK;
14. Bukti P- IX.2 Nama Pemilih yang Tidak Menerima C6-KWK TPS 2 s.d TPS 5 Dusun Tengah, Kecamatan Sangir Batang Hari dan 18 Surat Pernyataan tidak mendapat formulir Model C6-KWK;
15. Lampiran P-IX.2 - Model C-KWK TPS 2 Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari, DPT TPS 2 Desa Dusun Tengah, Kecamatan Sangir Batang Hari,  
- Model C-KWK TPS 5 Dusun Tengah, Kecamatan Sangir Batang Hari, DPT TPS 5 Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari
16. Bukti P- IX.3 Nama Pemilih yang Tidak Menerima C6-KWK Desa Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari dan 5 Surat Pernyataan
17. Bukti P- IX.4 Daftar Nama Pemilih Tetap yang tidak diberikan Model C6-KWK Desa Sitapus, Kecamatan Sangir Batang Hari dan 33 Surat Pernyataan tidak mendapat formulir Model C6-KWK;
18. Lampiran P- IX.4 Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK TPS 2, 9, 3 Desa Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari serta Model A3 Desa Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari
19. Bukti P-X Daftar Nama Pemilih Tetap yang tidak diberikan Model C6-KWK Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dan 37 Surat pernyataan
20. Lampiran P-XI Daftar Nama Pemilih Tetap yang tidak diberikan Model C6-KWK Desa Talao Sungai Kunyit dan 224 Surat Pernyataan tidak mendapat formulir Model C6-KWK;
21. Bukti P-XII Formulir Model C6-KWK sebanyak 263 lembar; Model C6-KWK TPS 5, TPS 8, TPS 11, Dusun Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan bukti tambahan yang diterima kepaniteraan tanggal 7 Januari 2016, Pukul 16.08 WIB yang tidak disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Lampiran P-VIII.1 Model C-KWK TPS 9 Durian Tarung Sangir dan Model Daftar A3 KWK TPS 9 Durian Tarung Sangir Model C-KWK TPS 10 Durian Tarung Sangir dan Model Daftar A3 KWK TPS 10 Durian Tarung Sangir

2. Lampiran P-VIII.2 Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK TPS 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 32 serta Model A3 Desa Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir
3. Lampiran P-IX.1 Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK TPS 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 Desa Abai Kecamatan Sangir Batang Hari serta Model A3 di 8 TPS Desa Abai Kecamatan Sangir Batang Hari
4. Lampiran P-X
  - Model C1-KWK TPS 1 Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan
  - Model DPT TPS 1 Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan
  - Model C1-KWK TPS 2 Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan
  - Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Kecamatan Sangir Jujuan;
  - Model C1-KWK TPS 3 Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan
  - Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Kecamatan Sangir Jujuan
  - Model C1-KWK TPS 4 Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan
  - Daftar Pemilih Tetap TPS 4 Kecamatan Sangir Jujuan
  - Model C1-KWK TPS 5 Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan
  - Daftar Pemilih Tetap TPS 5 Desa Padang Air Kecamatan Sangir Jujuan
  - Model C1-KWK TPS 6 Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan
  - Daftar Pemilih Tetap TPS 6 Desa Padang Air Kecamatan Sangir Jujuan
5. Lampiran P-XI Model C1-KWK dan/atau dan/atau Model C1-KWK TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, dan 12 serta Model A3 Desa Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo
6. Bukti P-XII.1 Surat Pernyataan a.n. Joni Hendra
7. Bukti P-XII.2 Surat Pernyataan a.n. Suhermansyah
8. Bukti P-XII.3 Surat pernyataan a.n. Ade Saputra
9. Bukti P-XIII.1 Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 200.453.2015 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Solok Selatan 2015 Tanggal 4 November 2015
10. Bukti P-XIII.2 Surat perintah tugas Nomor 090/1139/SETDA-2015 tanggal 24 Nopember 2015
11. Bukti P-XIII.3 Surat pernyataan Helmi Moeisim AY
12. Bukti P-XIII.4 Surat undangan No 1/01NMNPTI/NPST/X-2015 tanggal 23 oktober 2015
13. Bukti P-XIV.1 Surat pernyataan a.n. Mon Efendi
14. Bukti P-XIV.2 Surat Tim Pemenangan Pemohon Nomor 012/SK-NAG/MUSAWARAH/IX/2015 tentang Penetapan Struktur Tim Relawan Pemenangan Musyawarah Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok

15. Bukti P-XIV.3 Selatan Periode 2015-2020 tanggal September 2015 Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Nomor 02/Kep-Panwas.SBJ/XI/2015 tentang Penetapan Panwas TPS se Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2015, tanggal 15 Nopember 2015
16. Bukti P-XIV.4 Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 201, tanggal 8 Nopember 2015
17. Bukti P-XIV.5 Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Petugas Ketertiban TPS (Tempat Pemungutan Suara) se Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2015, tanggal 8 Nopember 2015
18. Bukti P-XV Surat Panwas Solok Selatan Nomor 113/Panwas Pilkada-Kab.SS/XII/2015 tentang Pemberitahuan Penindakan Laporan, tanggal 22 Desember 2015
19. Bukti P-XVI Penerimaan Laporan (Formulir A1) atas Pelapor Refrizal mengenai Politik Uang
20. Bukti P-XVII Surat tanda Terima Penerimaan Laporan Dari Kepolisian Polres Solok Selatan STPL/190/XII/2015/Polres, tanggal 8 Desember 2015

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu **I Gusti Putu Artha** dan 5 (lima) orang saksi, yaitu **Abu Dawar, Dedi Hermansyah, Asdodianto, Arjunaedi Pasaribu, dan Rosmani Zar**, yang memberikan keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

**AHLI PEMOHON (I Gusti Putu Artha)**

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 diatur dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dari sisi fungsi kelembagaan dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan, pengaturannya lebih jelas. Pelanggaran yang bersifat administratif dan sengketa pemilihan menjadi ranah Bawaslu di semua tingkatan, pelanggaran kode etik menjadi ranah DKPP, sengketa tata usaha Negara menjadi ranah PTUN, pelanggaran pidana menjadi ranah Kepolisian Republik Indonesia dan perselisihan hasil pemilihan menjadi ranah Badan peradilan khusus atau Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi penanganan dan penyelesaian perkara pemilihan, UU Nomor 8 Tahun 2015 makin memberi kejelasan jenis pelanggaran dan batasan waktu penyelesaiannya. Penyelesaian pelanggaran administrasi misalnya, menjadi ranah Bawaslu dan KPU di semua tingkatan, dengan rentang waktu penyelesaian perkara di Bawaslu maksimal lima hari dan di KPU dalam tempo tujuh hari telah harus ditindaklanjuti. Penanganan sengketa pemilihan telah harus diputus oleh Bawaslu dalam tempo 12 hari. Penanganan pelanggaran pidana pemilihan memerlukan waktu 40 hari sejak perkara dilaporkan ke Bawaslu, diteruskan ke kepolisian hingga diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi.

Bahkan secara khusus Pasal 150 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang- Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan, harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara juga demikian. Objek perkara yang paling krusial dijadikan sengketa adalah keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota mengenai pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. UU Nomor 15 Tahun 2015 memberi batas waktu yang amat tegas. Sejak laporan sengketa diterima Bawaslu di semua tingkatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung maksimal dalam tempo 69 hari telah selesai. Sedangkan pleno penetapan pasangan calon oleh KPU provinsi/kabupaten/kota hingga tanggai pemungutan suara memiliki rentang waktu 105 hari. Oleh karena itu, jika semua pemangku kepentingan konsisten menjalankan UU sesuai tenggat waktu yang diatur, seharusnya tidak perlu terjadi pemilihan susulan sebagaimana Pilkada serentak ini terjadi di lima daerah.

Dengan uraian tersebut di atas, saya ingin menegaskan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 ini sebetulnya, telah mengatur secara tegas fungsi tiap-tiap kelembagaan pemangku kepentingan pemilihan dengan batasan waktu penyelesaian pelanggaran. Dengan demikian, menjadi tepat pula jika Badan Peradilan Khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan (untuk sementara wewenang itu ditugaskan kepada Mahkamah Konstitusi) memang berfokus pada “hasil pemilihan” yang sifatnya kuantitatif, mengingat pelanggaran yang bersifat kualitatif menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya dan batas waktu perkaranya telah diatur dan selesai sebelum pelaksanaan rekapitulasi suara.

Persoalan muncul ketika tataran ideal normatif tersebut dalam implementasinya di lapangan sering tidak selaras. Para pemangku kepentingan terhadap lahirnya pemilihan yang berkualitas dan berintegritas, tidak memiliki derajat pemahaman yang sama, respons yang sebangun dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat undang-undang. Derajat paling rendah terjadi pada peserta pemilihan. Acapkali terjadi, peserta pemilihan sibuk dengan urusan domestik masing-masing, sehingga respons atas tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk kontrol di dalamnya amat rendah. Soal kualitas daftar pemilih misalnya, tidak ada satu pun pasangan calon di Pilkada serentak tahun 2015 ini yang menyusun tim hingga level TPS untuk mengontrol dan memverifikasi kualitas daftar pemilih. Akibatnya, jika muncul persoalan mutu daftar pemilih kembali maka hal itu juga menjadi tanggung jawab peserta pemilihan. Di berbagai daerah, peserta pemilihan melakukan semacam “kegiatan politik” dengan mencoba mempengaruhi, mengatur dan mengintervensi pembentukan dan ritme kerja para penyelenggara di level bawah seperti KPPS dan PPK. Tujuannya jelas, agar para penyelenggara di level bawah ini bertindak partisan dan menguntungkan peserta pemilihan.

Pada sisi lain, keterlambatan penyusunan Undang-Undang dan peraturan di bawahnya telah berimplikasi pada keterlambatan penyusunan perangkat penyelenggara hingga level bawah. Persoalannya adalah, para penyelenggara di semua level akhirnya dipaksa oleh situasi waktu, pada waktu yang sama mereka belajar memahami undang-undang, sambil menyosialisasikan regulasi kepada semua pemangku kepentingan. Intinya, ruang dan waktu untuk memahami dan menyosialisasikan aturan amat terbatas. Akibatnya, kualitas sumber daya penyelenggara terutama di level KPPS relatif masih harus ditingkatkan lagi.

Problem inilah yang menjelaskan sejumlah kesalahan administratif pengisian Formulir C1 terutama sertifikat CI. Belum lagi ada fakta-fakta sejumlah penyelenggara di level bawah acapkali bertindak partisan terhadap pasangan calon tertentu.

Kembali ke soal penanganan perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut pandangan saya, derajat akurasi hasil pemilihan itulah yang seyogyanya menjadi bahan pengujian dalam proses persidangan ini. Apakah betul hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU setempat adalah angkanya akurat dan benar? Apakah hasil rekapitulasi suara yang telah akurat dan benar itu berasal “bahan baku yang bersih” atau dari proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember yang bejilalan dengan luber dan jurdil? Parameternya sebetulnya relatif sederhana. Apabila data rekapitulasi suara per TPS yang dimiliki pemohon, termohon, pihak terkait dan Panwaslih sama, maka hemat saya hasil rekapitulasi telah akurat dan benar. Persoalannya kemudian apakah data yang akurat dan benar itu dihasilkan oleh proses pemungutan suara yang luber dan jurdil?

Tiga isu sentral yang menjadi komplin berkaitan dengan “kualitas bahan baku” yang menentukan apakah hasil rekapitulasi suara “bersih” atau “agak kotor” adalah kualitas pengisian sertifikat Formulir CI, distribusi Formulir Model C6-KWK (surat pemberitahuan memilih) dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain (DPTb2) yang dinilai cukup besar.

Mutu anggota KPPS yang relatif rendah dan bimbingan teknis yang kurang berkualitas menyebabkan pengisian berita acara, sertifikat dan lampiran Formulir CI sering tidak utuh dan keliru. Di pihak lain, saksi pasangan calon juga tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol di TPS atas pengisian formulir tersebut karena tidak memiliki pemahaman yang memadai. Itulah sebabnya, mekanisme rekapitulasi suara di jenjang PPK menjadi penting untuk mengoreksi dan menyelaraskannya, sehingga tidak perlu lagi berlanjut kasus ini terangkat di Mahkamah Konstitusi.

Distribusi Formulir Model C6-KWK hampir menjadi masalah di semua daerah yang menggelar pemilihan tahun 2015 ini. Di Kabupaten Karawang, ditemukan 38 buah Formulir Model C6-KWK yang belum dibagikan di tempat sampah. Di Denpasar, 6 orang ditangkap karena menggunakan Formulir Model C6-KWK milik orang lain untuk memilih. Di kabupaten Karangasem, Bali, seorang petugas KPPS dipecat karena membagikan Formulir

Model C6-KWK sambil memberikan baju kaos dan dupa dengan identitas pasangan calon. Di Kabupaten Boyolali, seorang KKPS dipecat karena membagikan Formulir Model C6-KWK disertai pemberiang uang Rp 25 ribu kepada pemilih. Saya kira data-data soal ini di Bawaslu Republik Indonesia, terkompilasi dengan baik.

Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa distribusi Formulir Model C6-KWK rawan disalahgunakan yang berimplikasi menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Penyebabnya dapat karena problem teknis administrasi dan/atau motif politik. Digolongkan problem teknis administrasi jika formulir itu tidak dibagikan karena amat terlambat diterima KPPS dan tidak cukup waktu lagi membagikannya. Digolongkan motif politik jika ada kesengajaan tidak membagikan dalam jumlah signifikan sehingga menyebabkan partisipasi pemilih di TPS itu rendah dengan maksud untuk mengurangi suara pasangan calon tertentu yang menjadi basis suaranya di TPS itu. Apapun motifnya, yang sudah jelas adalah, jika C6 tidak terdistribusi, maka ini parameter penyelenggara di level bawah tidak profesional. Persoalan ini menjadi serius terutama jika berpengaruh terhadap hasil akhir pemilihan yang berselisih tipis.

Jika tak dapat surat pemberitahuan memang betul pemilih bisa datang ke TPS membawa KTP, KK, passport atau identitas lain dan dapat menggunakan haknya. Namun fakta pula, di sejumlah daerah dan komunitas, informasi tersebut kurang tersosialisasi dan tanpa diberikan surat pemberitahuan mereka malu dan enggan ke TPS. Posisi surat pemberitahuan seperti undangan pernikahan. Jika tidak memegang kartu undangan, seseorang merasa malu menghadiri pesta pernikahan itu.

Itulah sebabnya di masa depan, seperti halnya kartu pemilih yang juga sudah ditiadakan, keberadaan surat pemberitahuan ini sebaiknya dikaji ulang pada saat penyusunan UU Pemilu dan Pilkada. Mungkin ada mekanisme pemberitahuan lain yang bisa diterapkan.

Soal penggunaan KTP atau identitas lain (DPTb2) dalam pemilihan juga mengundang tanda Tanya. Dengan proses pemutakhiran daftar pemilih tetap yang dilakukan berulang kali tiap hajatan demokrasi, ditambah lagi dibukanya kran pencatatan pemilih tambahan hingga tujuh hari sebelum pemilihan, seharusnya penggunaan KTP di tiap-tiap TPS menunjukkan angka yang relative sedikit. Sebagai ilustrasi saja, saat kebijakan KTP ini dibuka krannya pertama kali pada Pemilu Presiden tahun 2009, rata-rata per TPS yang menggunakan KTP hanya <sup>3</sup>A

orang se- Indonesia.

Penggunaan KTP yang cukup besar per TPS pertama-tama pastilah karena kualitas pemutakhiran DPT di level penyelenggara yang kurang berkualitas. Namun, belakangan muncul pula tudingan motif politik atas penggunaan KTP tersebut. Ada dugaan mobilisasi pemilih yang tidak memenuhi syarat ke TPS tersebut dengan penggunaan KTP bekerjasama dengan oknum KPPS 4 dan 5, untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Agar persoalan penggunaan KTP ini dapat dijelaskan apakah karena problem kualitas DPT yang buruk atau motif politik, maka menurut pandangan saya, kita dapat membuktikannya dengan menghadirkan Formulir Model A.Tb2-KWK di persidangan terhadap TPS-TPS yang memiliki angka DPTb2 di sertifikat CI yang cukup besar. Di Formulir Model A.Tb2-KWK iulah bisa diidentifikasi hal-hal sebagai berikut;

- (1) *Apakah jumlah pengguna KTP antara Formulir Model A.Tb2-KWK dan kolom pengguna hak pilih dengan KTP atau identitas lain (DPTb2) di sertifikat Formulir C-1, sama. Jika tidak sama berarti ada masalah mengenai jumlahnya.*

Apakah nama-nama pengguna KTP dalam pemilihan adalah memang pemilih yang berdomisili di RT/RW atau kelurahan/desa setempat? Jika terdapat satu atau lebih ternyata tidak berasal di desa setempat, apalagi ber-KTP daerah lain, maka ada pemilih yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya di TPS itu dalam pemilihan. Fakta ini memiliki konsekwensi terjadinya pemungutan suara ulang di TPS itu sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara ulang di TPS tersebut dilakukan apabila terbukti ditemukan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tersebut.

Pemilih yang tidak mendapatkan Model C-6 suaranya tidak dapat ditambahkan kepada perolehan suara Pemohon;

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Abu Dawar**

- Saksi beralamat di Nagari Talao Sungai Kunyit;
- Saksi adalah tokoh masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan salah satu pasangan calon;
- Pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, saksi bersama PPS, dan aparat memantau persiapan pemilihan di seluruh TPS;



- Pada tanggal 9 Desember 2015 setelah mencoblos, saksi bersama bersama Wali Nagari, dan Ketua PPS (Darminto) melakukan patroli (pemantauan). Pada malam harinya sekitar jam 21.00 WIB, saksi menemukan setumpuk formulir Model C6-KWK di mobil saksi berjumlah lebih dari 500 lembar. Saksi menduga formulir Model C6-KWK tersebut milik Ketua PPS;
- Jumlah formulir Model C6-KWK C-6 yang tersisa berjumlah 178 lembar;
- Partisipasi pemilih pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015, khususnya di TPS 5, TPS 8, dan TPS 11 sangat kurang jika dibandingkan dengan Pemilu legislatif;
- Jumlah DPT TPS 8 sebanyak 390 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 186 pemilih;
- Jumlah DPT TPS 5 sebanyak 362 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 139 pemilih;
- Jumlah DPT TPS 11 sebanyak 335 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 59 pemilih;
- Kebiasaan yang terjadi di tempat saksi bahwa pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK C-6 enggan (tidak) datang ke TPS;
- Pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau KK tetapi harus mendapat surat pengantar dari Wali Nagari;
- Saksi memilih di TPS 8, sedangkan istri saksi memilih di TPS 4;
- Saksi sebelumnya menerangkan bahwa Termohon (KPU Solok Kabupaten Solok Selatan) tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilih yang tidak mendapat formulir Model C6-KWK C-6, namun setelah saksi diklarifikasi oleh Termohon, saksi menerangkan bahwa pernah ikut sosialisasi tentang penggunaan KTP dan KK bagi pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK C-6;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di seluruh Nagari Talao Sungai Kunyit;
- Saksi tidak melaporkan adanya penemuan formulir Model C6-KWK C-6 karena tidak akan dapat mengubah situasi sebab formulir Model C6-KWK C-6 ditemukan saksi setelah selesainya pemungutan suara;

**2. Dedi Hermansyah**

- Saksi menerangkan beralamat di Jorong, Komplek Perumahan Kecamatan Sangir Balai Jango, Kabupaten Solok Selatan;
- Saksi adalah sebagai pemilih di TPS 2 di Desa Talao Sungai Kunyit;
- Saksi tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK C-6;
- Saksi tidak mengetahui kalau ada ketentuan yang membolehkan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP atau KK;

**3. Asdodianto**

- Saksi menerangkan beralamat di Teluk Air Putih, Kecamatan Sangir;
- Saksi adalah pemilih di TPS 15 Teluk Air Putih, Kecamatan Sangir;
- Saksi tidak menggunakan hak pilih karena tidak memperoleh formulir Model C6-KWK C-6;
- Saksi mengetahui pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK C-6 dapat memilih dengan menggunakan KTP;
- Hanya kakak saksi yang mendapatkan formulir Model C6-KWK C-6, sedangkan saksi dan keluarga yang lain tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK;

**4. Arjunaedi Pasaribu**

- Saksi menerangkan beralamat di Jarum Talawi;
- Saksi adalah pemilih di TPS 11 Talao Sungai Kunyit;
- Saksi tidak menggunakan hak pilih karena tidak memperoleh formulir Model C6-KWK C-6;
- Saksi tidak mengetahui bahwa pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK C-6 dapat memilih dengan menggunakan KTP;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di TPS 11 Talao Sungai Kunyit;

**5. Rosmani Zar**

- Saksi adalah pemilih di TPS 20 Sungai Kapur, Kecamatan Sangir;
- Saksi tidak menggunakan hak pilih karena tidak memperoleh formulir Model C6-KWK C-6;
- Saksi pada saat pemilihan datang ke TPS untuk mencoblos dengan menunjukkan KTP dan petugas meminta saksi supaya kembali lagi pukul

12.30 WIB. Saksi kembali lagi ke TPS, namun pencoblosan telah selesai dan dilakukan penghitungan suara;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, menyebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 3) Bahwa Termohon adalah pihak Termohon dalam perkara perselisihan penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Solok Selatan Tahun 2015.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Termohon, secara yuridis mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam berperkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 2) Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: 40 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan.
- 3) Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan (Termohon) Nomor 25/BA/VII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015.
- 4) Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut termohon pemohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 69 Tahun 2015 tentang

penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;

**c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (Tiga kali dua puluh empat jam) sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU, penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 21.09 WIB Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 21.09 WIB;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 dengan tidak mencantumkan jam dan menit dan titik pada saat pendaftaran permohonan sebagaimana yang syaratkan oleh Lampiran PMK No.3 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait jo PMK Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan PMK Nomor :3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil-dalil didalam permohonan Pemohon telah tidak jelas berhubungn dengan objek sengketa yang dimaksud. Bahwa substansi teoritisnya tidak menyatakan secara jelas menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan serta tidak menjelaskan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya suatu peristiwa hukum tersebut (***onvoeldoende gemotivert***);
- 2) Bahwa sehubungan dengan posita pemohon yang mendalilkan adanya berbagai macam pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan yang pemohon maksud adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Solok Selatan sebagai Badan Pengawas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati a quo hingga saat ini tidak pernah memberikan satupun rekomendasi bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan. Bahwa dengan tidak adanya Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Solok Selatan mengartikan tidak ada satupun permasalahan yang telah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 ;
- 3) Bahwa posita Permohonan Pemohon yang pada intinya menyebutkan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok Selatan tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslu seperti :
  - a. Bahwa masih dapatnya warga yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena baik Kartu Pemilih maupun Surat Undangan Pemilihan telah diisi dan didistribusikan dengan benar melalui

PPK, PPS, dan KPPS kepada masyarakat. Pertanyaanya masyarakat yang mana yang dimaksud oleh Pemohon yang belum mendapatkan undangan untuk memilih, apakah semuanya atau ada beberapa bagian masyarakat, sehingga dalil yang disampaikan Pemohon ini hanyalah ilusi dan tanpa dasar yang jelas;

- b. Bahwa untuk mengingatkan Pemohon, Termohon telah memberikan C6 KWK kepada pemilih apabila, masyarakat yang tidak mendapat C6 KWK akan tetapi mereka terdaftar dalam DPS atau DPT, Termohon - *sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015;
- c. Bahwa posita Permohonan Pemohon lainnya yang pada intinya menyebutkan ada beragam pelanggaran secara sengaja dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, adalah suatu dalil yang tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, karena tidak ada dasar hukum yang kuat yang diajukan oleh Pemohon sehingga tidak cukup meyakinkan tentang adanya pelanggaran yang serius;
- d. Bahwa posita Permohonan Pemohon yang pada intinya menyebutkan banyak simpatisan potensial Pemohon yang tidak diberikan undangan untuk memilih sehingga sangat merugikan Pemohon, adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan. Seperti yang sudah Termohon jelaskan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 Termohon bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mana mungkin Termohon bisa memilah-milah atau mengetahui pemilih

pontensial pasangan calon tertentu saja yang diberikan surat undangan untuk memilih. Sesuai ketentuan, undangan yang diberikan pada pemilih harus sudah diberikan 3 hari sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 1 PKPU No.10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) menyatakan : *Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir C6-KWK pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Identitas.* Artinya kepada pemilih diharapkan juga untuk pro aktif dalam mendapatkan form C6-KWK.
- f. Bahwa meskipun demikian termohon dalam setiap tahapan selalu melakukan sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, termasuk mengajak pemilih yang sudah terdaftar di DPT untuk melakukan pemilihan di setiap TPS-TPS yang ditunjuk, dan bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan sepanjang ia terdaftar di DPT dapat memilih dengan menggunakan KTP sebagai bukti ia adalah warga Kabupaten Solok Selatan ;

## **2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2015 telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpegang penuh pada asas-asas pemilihan maupun asas-asas penyelenggara pemilihan.
2. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok Selatan adalah 67, 65 % dan termasuk kategori yang cukup tinggi jika didasarkan pada target nasional partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak yaitu 77,5 % pemilih. Bahwa dengan



angka tersebut Kabupaten Solok Selatan menempati posisi 5 (lima) besar partisipasi tertinggi pada tingkat Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa pemohon mendalilkan pada Angka 4.2. telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon terutama pada daerah Pemilihan di 4 (empat) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Sangir :
  - a) Desa/Nagari Lubuk Gadang,
  - b) Desa/Nagari Lubuk Gadang Timur,
  - c) Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan,
  - d) Desa/Nagari Lubuk Gadang Utara
2. Kecamatan Sangir Batang Hari :
  - a) Desa/Nagari Abai,
  - b) Desa/Nagari Dusun Tengah
  - c) Desa/Nagari Ranah Pantai Cermin
  - d) Desa/Nagari Sitapus,
3. Kecamatan Sangir Jujuan
  - a) Desa/Nagari Padang Air Dingin,
4. Kecamatan Sangir Balai Janggo
  - a) Desa/Nagari Talao Sungai Kunyit.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai telah terjadinya kesalahan penghitungan sehingga berakibat pada selisih suara di keempat kecamatan dimaksud tidak dijelaskan oleh pemohon secara rinci mengenai kesalahan penghitungan yang berakibat pada selisih hasil suara baik berupa terjadinya penambahan suara ataupun pengurangan suara masing-masing calon oleh Termohon;

5. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 4.3. Pemohon memberikan uraian alasan penyebab terjadinya kesalahan penghitungan yang akan ditanggapi oleh termohon berdasarkan dalil pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada angka 4.3.1. Pendataan Pemilih yang dilakukan Termohon telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan jelas tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa benar Termohon dalam melakukan pemutakhiran data harus berpedoman pada Pasal 2 PKPU

Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan haruslah berpedoman kepada asas-asas : a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. Kepastian hukum, e. Tertib, f. Kepentingan umum, g. Keterbukaan, h. Proporsional, i. Profesional. j. Akuntabilitas, k. Efisiensi, l. Efektifitas dan m. Aksesibilitas. Bahwa Termohon telah melaksanakan PKPU *a quo* secara konsekuen dan konsisten dan taat asas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, Termohon tidak mempedomani data pemilih yang sebelumnya yaitu pemilihan umum legislatif tahun 2014. Bahwa dengan dalil tersebut secara jelas dan terang benderang pemohon tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan secara utuh dan komprehensif;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 4 tahun 2015 menyatakan : *KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir*. Sehingga dengan dasar tersebut Termohon hanya menggunakan data pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai pembanding dan tidak ada kewajiban secara hukum bagi Termohon untuk menjadikan data pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014 sebagai pembanding;
4. Bahwa atas dalil pemohon yang menyatakan akibat tidak dipedomaninya data pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014 maka semestinya data pemilih pada tempat-tempat yang di klaim sebagai kantong suara pemohon yaitu TPS 1 s/d TPS 34 Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir berjumlah 8.299 pemilih. Kemudian pemohon mendalilkan bahwa pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada daerah dimaksud berjumlah 6.608 pemilih. Sehingga pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 1.691 pemilih dalam waktu singkat;

5. Bahwa atas dalil pemohon tersebut perlu Termohon sampaikan data dari Daftar Pemilih Tetap (Form Model DAA-KWK) menunjukkan jumlah TPS adalah sebanyak 32 TPS dan bukanlah 34 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Sedangkan jumlah pemilih di TPS 1 s/d 32 berdasarkan Form (Model DAA-KWK) adalah 8.358 pemilih (Bukti TE. 006);
6. Bahwa dengan demikian data yang dimunculkan oleh pemohon yang menyatakan hilangnya pemilih sebanyak 1.691 tidaklah akurat dan tak berdasar pada data yang sah secara hukum. Sehingga dari data yang tertuang dalam Daftar Pemilih Tetap (Model DAA-KWK) jelas tidaklah terjadi pengurangan jumlah pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;
7. Bahwa dengan demikian meskipun pemohon tidak menjelaskan siapa saja pemilih yang dianggap sebagai pemilih potensial yang akan memilih pemohon namun Termohon telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh pemilih sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap. Bahwa dengan demikian termohon telah melakukan pendataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pada Angka 4.3.2. pemohon mendalilkan pendistribusian C6 banyak yang tidak sampai di tangan pemilih dan adanya penumpukan C6 yang tidak dibagikan telah merugikan pemohon. Bahwa berdasarkan dalil pada permohonan a quo, pemohon dengan yakin dan penuh percaya diri menyatakan bahwa telah kehilangan suara pemilih sebanyak 833 suara sebagaimana telah diuraikan pada bukti P-VIII.1 sampai dengan Bukti P-XI. Bahwa dalil tersebut jelas merupakan asumsi belaka dan mengada-ada;
9. Bahwa data yang dimunculkan pemohon yang tertuang dalam dalil pada angka 4.3.2. dapat termohon simpulkan dalam tabel berikut yang pada intinya menyatakan :

**Tabel 1.**

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih (DPT)	Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah yang tidak bisa Memilih	Surat Pernyataan Akan Memilih

					Pemohon
1.	Sangir (4 Nagari)	29.727	21.192	8.535	532
2.	Sangir Batang Hari (4 Nagari)	7.639	5.272	2.054	65
3.	Sangir Jujuan (1 Nagari)	1.859	1.408	451	37
4.	Sangir Balai Janggo (1 Nagari)	3.594	1.435	2.159	199
Jumlah Pemilih Yang Di Klaim Tidak Terdaftar Dan Akan Memilih Pemohon					<b>833</b>

Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh termohon pada tabel di atas merupakan data yang keliru. Perlu kiranya Termohon tampilkan data yang diolah berdasarkan data DA1-KWK adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.**

No	KEC.	Jml. Pemilih	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih			Jumlah Yang Tidak Gunakan Hak Pilih		
				DPT	DPPH	DPTb2			
				A	B	c	D	E	(b – c)
				(b + c + d)					
1.	Sangir (4 Nagari)	29.727	28.323	19.792	30	1370	<b>8.531</b>		
				<b>21.192</b>					
2.	Sangir Batang Hari (4 Nagari)	7.257	7.091	5.037	73	170	<b>2.054</b>		
				<b>5.280</b>					
3.	Sangir Jujuan (1 Nagari)	1.859	1.838	1.387	0	21	<b>451</b>		
				<b>1.408</b>					
4.	Sangir Balai Janggo (1 Nagari)	3.594	3.504	1.345	31	59	<b>2.159</b>		
				<b>1.435</b>					

(Vide Bukti. TE.00 1, Bukti TE.002, Bukti. TE.003, Bukti TE.004)

10. Bahwa jika diperbandingkan jelas data yang dimunculkan oleh pemohon adalah tidak benar dan patut dipertanyakan keakuratannya. Bahwa data dari pemohon (lihat table 1), JUMLAH YANG TIDAK BISA

MEMILIH sebagaimana dinyatakan pemohon tidaklah demikian. Data yang benar berdasarkan MODEL.DA1.KWK adalah JUMLAH YANG TIDAK MEGGUNAKAN HAK PILIH sebagaimana Termohon uraikan di atas (lihat tabel 2). Dengan demikian pemohon telah melakukan manipulasi data dengan menyatakan Bahwa Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih digeneralisir sebagai Jumlah Yang Tidak Bisa Memilih dan jelas ini merupakan dua hal yang berbeda;

11. Bahwa pemohon dalam membuktikan dalilnya mengajukan bukti pada Bukti P-VIII.1 sampai dengan Bukti P-XI yang merupakan surat pernyataan dari masyarakat di beberapa TPS dan akan memilih pemohon namun tidak mendapatkan C6. Atas bukti yang dinyatakan oleh pemohon termohon secara tegas menyatakan bahwa pemohon patut diduga telah melakukan pelanggaran atas asas pemilihan. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Jo UU No. 8 tahun 2015 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah) menyatakan bahwa : Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
12. Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang dilampirkan sebagai bukti oleh pemohon maka pemohon dapat diduga telah melakukan pelanggaran atas asas pemilihan yang bebas, jujur dan rahasia. Bahwa pelanggaran asas bebas dilakukan dengan cara meminta surat pernyataan dari pemilih yang akan memilih pemohon dan patut diduga kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan jelas terlanggar bahkan bukan tidak mungkin pernyataan dimaksud patut diduga diperoleh dengan cara yang tidak jujur dan melanggar prinsip kebebasan setiap warga negara untuk memilih siapapun sesuai dengan hati nuraninya;
13. Bahwa dengan adanya pernyataan dari pemilih akan memilih pemohon jelas memberikan bukti bahwa pemohon telah melanggar prinsip rahasia. Bahwa prinsip rahasia menghendaki setiap orang atas dasar jaminan hak-hak konstitusional berhak dan/atau wajib untuk merahasiakan pilihannya guna menjamin terpenuhinya asas-asas

pemilihan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa dengan adanya klaim yang menyatakan bahwa akan ada pemilih yang akan memberikan suaranya kepada pemohon sebanyak 833 suara berdasar bukti pernyataan yang diajukan oleh pemohon patut diduga pemohon telah melakukan mobilisasi dan mengarahkan pemilih untuk memilih pemohon. Dengan demikian pemohon telah melakukan pelanggaran asas pemilihan secara terang benderang dan sistematis;
15. Bahwa jika didasarkan asas pemilihan yang bebas dan rahasia maka meskipun terdapat pernyataan dari pemilih yang akan memilih pemohon namun hal tersebut bukanlah jaminan pemilih akan memilih yang bersangkutan pada saat memberikan suara di bilik suara. Hanya Tuhan dan yang bersangkutan yang tahu atas pilihannya. Sehingga dengan demikian tak ada jaminan 833 pemilih yang didalilkan pemohon akan secara bulat dan pasti memilih pemohon;
16. Bahwa dengan demikian asumsi kehilangan suara yang didalilkan oleh pemohon bukanlah atas dugaan terjadinya kesalahan pemohon dalam melakukan penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam data hasil rekapitulasi namun lebih kepada klaim atas pemilih yang justru tidak memberikan suara pada hari pemungutan suara, yang berkaitan dengan partisipasi politik pemilih in casu masyarakat;
17. Bahwa pada angka (4.32) dan (4.3.3) pemohon mendalilkan pemilih tidak mendapatkan dan termohon tidak membagikan model C 6 kepada masyarakat karena ditahan jelas tidak berdasar pada data dan fakta yang sesungguhnya. Bahwa termohon dalam membagikan Model C6 telah berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada Pasal 16 dinyatakan : “Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir model C6-KWK kepada PPS”.

Dengan demikian terhadap model C6 yang tidak dapat dibagikan maka telah dikembalikan oleh petugas kepada PPS.

Bahwa terhadap model C6 yang dikembalikan dapat dikarenakan dengan beberapa alasan antara lain :

- a. Meninggal dunia
- b. Pindah domisili
- c. Ditemukan pemilih ganda
- d. Pemilih berubah status menjadi TNI atau Polri
- e. Alasan lainnya.

18. Bahwa terhadap tuduhan pemohon tentang dugaan tidak dibagikannya Model C6 di beberapa TPS hanya berdasarkan keterangan warga setempat dalam bentuk surat pernyataan patut dipertanyakan kebenaran atas informasi yang diberikan tersebut. Adapun TPS yang dinyatakan oleh pemohon antara lain:

- TPS 8 Jorong Jerinjing Nagari Talao Sungai Kuyit Kecamatan Sangir sejumlah 129 lembar.
- TPS 5 Jorong Jerinjing Nagari Talao Sungai Kuyit Kecamatan Sangir sejumlah 20 lembar.
- TPS 11 Jerinjing Nagari Talao Sungai Kuyit Kecamatan Sangir sejumlah 28 lembar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK, maka penyebab tidak dibagikannya Model C6 dikarenakan pemilih yang bersangkutan pindah domisili, meninggal, pemilih ganda, **(Bukti TC.001, Bukti : TC.002)**

19. Bahwa berdasarkan berita acara dan keterangan saksi di ketiga TPS tersebut penyebab dikembalikannya C6-KWK adalah banyaknya pemilih yang pindah domisili dikarenakan daerah tersebut merupakan wilayah perkebunan sehingga sebagian besar merupakan pekerja musiman yang berasal dari berbagai daerah. Sehingga mayoritas memiliki kartu identitas kependudukan hanya untuk kebutuhan sesaat selama bekerja. (Vide Bukti Bukti TC.001, Bukti : TC.002) dikuatkan oleh keterangan saksi yang akan Termohon ajukan dalam acara pembuktian (Saksi Darminto, Ketua PPS Nagari Talao)

20. Bahwa meskipun C6-KWK masih ada yang tidak terbagikan dengan beberapa alasan yang telah diuraikan di atas namun dalam hal pemenuhan hak pemilih untuk memberikan suara tidaklah menjadi penghalang. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dinyatakan : Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. (2) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, maka tidak ada halangan bagi pemilih yang tidak mendapatkan C6 dan terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak suaranya. Bahkan bagi pemilih yang tak terdaftar dalam DPT sekalipun dapat menggunakan hak suara dengan menggunakan kartu identitas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan demikian termohon telah melaksanakan kewajibannya dalam menjamin terpenuhinya hak pemilih;

21. Bahwa pemohon telah mendalilkan adanya dugaan praktik politik uang sebelum hari pemilihan sebagaimana terdapat pada angka 4.3.4. maka berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Pasal 73 menyatakan :

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai*



*sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

22. Bahwa dengan demikian dugaan atas politik uang bukanlah menjadi kewenangan dari Termohon untuk membuktikannya dan berdasarkan BAB XI dan XX Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah telah diatur mekanisme penyelesaian dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana dimaksud;
23. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi Termohon belum pernah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membatalkan peraih suara terbanyak (pihak terkait) sebagai calon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah;
24. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 4.3.5. yang menyatakan adanya intervensi pemerintah daerah dan keterlibatan PNS dalam pelaksanaan pemilihan maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maka : *Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan, *Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

25. Bahwa dengan demikian dugaan atas keterlibatan PNS merupakan salah bentuk pelanggaran pidana maka hal demikian bukanlah menjadi kewenangan dari Termohon untuk membuktikannya dan berdasarkan BAB XI dan XX Undang-Undang Pemilihan Kepala

Daerah telah diatur mekanisme penyelesaian dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana dimaksud;

26. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Termohon dalam Surat Tim Pemenangan Termohon Nomor 128/KH-ED/XII/2015 Tentang Laporan Pelanggaran Pemilukada yang pada intinya menyatakan adanya keterlibatan PNS dalam Pemilukada. Dugaan Pemohon didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1139/SETDA-2015 tanggal 14 November 2015 yang menugaskan PNS untuk melakukan Monitoring, Pencatatan Rekapitulasi dan Menyerahkan hasil monitoring Pemilihan Kepala Daerah;
27. Bahwa atas laporan tersebut Termohon berpendapat Surat Perintah dimaksud merupakan implementasi dari Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 200.453-2015 tanggal 4 November 2015 Tentang Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Solok Selatan. Bahwa Surat Keputusan a quo didasarkan pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
28. Bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah, bahwa atas laporan tersebut Termohon berpendapat hal tersebut bukanlah pelanggaran dikarenakan pembentukan Tim Pemantau yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah merupakan bagian dari tanggungjawan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah untuk mendukung dan mensukseskan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan serentak pada saat bersamaan pada 246 Provinsi dan Kabupaten Kota;
29. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh pemohon di Mahkamah Konstitusi Termohon belum pernah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap dugaan terjadinya pelanggaran pidana dimaksud sebagaimana diatur dalam

Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

30. Bahwa berdasarkan dalil pada angka 4.3.6. pemohon menyatakan Termohon telah membiarkan tim sukses pasangan nomor urut 1 menjadi linmas TPS dan KPPS jelas merupakan tuduhan yang tidak berdasar pada fakta. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Pasal 1 angka 16 : “Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”
31. Bahwa berdasarkan PKPU a quo pasangan calon wajib melaporkan susunan tim kampanye kepada KPU dan kedua pasangan calon telah mengajukan daftar nama tim kampanye (Bukti TL.001 dan Bukti TL.002);
32. Bahwa berdasarkan dalil 4.3.6. terdapat nama Hengki Chandra sebagai anggota KPPS/TPS 12 Sungai Kunyit dan Saudara Ramon sebagai Linmas TPS 11 Sungai Kunyit yang dituduh sebagai tim sukses pasangan urut nomor 1 (Pihak Terkait). Bahwa berdasarkan daftar nama tim sukses yang disampaikan kepada Termohon nama yang bersangkutan tidaklah masuk sebagai tim pemenang (Vide Bukti. TL.001);
33. Bahwa pemohon mendalilkan adanya Surat Keputusan team Pemenangan Muzni sama Wakilnya Rahman Nomor 021/SK-NAG/MUSYAWARAH /IX/2015 Bulan September Tentang Penetapan Struktur Tim Relawan Pemenangan Musyawarah Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Periode 2015–2020 yang memasukkan nama-nama yang bersangkutan dalam tim pemenang tidaklah benar dan tanpa dasar;
34. Bahwa saudara Hengki Chandra dan Saudara Ramon telah diangkat menjadi anggota KPPS/TPS dan petugas linmas berdasarkan Surat

Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, dan yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan untuk melaksanakan tugasnya dengan berpegang pada prinsip independensi dan menjunjung asas-asas pemilihan. (Bukti TA. 001 dan Bukti TA. 002);

35. Bahwa dugaan adanya pelanggaran berupa pelanggaran, dugaan politik uang, dan penganiayaan yang didalilkan oleh pemohon pada angka (4.3.7), (4.3.8), (4.3.9) tidak pernah disampaikan oleh pemohon kepada termohon. Bahwa laporan dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon merupakan kewenangan Panwas dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
36. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka (4.4), (4.5) dan (4.6) yang pada intinya sama dengan apa yang telah didalilkan pemohon pada angka 4.2. (4.3.1), (4.3.2), (4.3.3), dan telah termohon bantah sebagaimana tertuang pada jawaban dan dalil termohon pada angka 1 s/d 18;
37. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 4.7 yang meminta kepada Mahkamah untuk melakukan pemilihan suara ulang jelas tidaklah berdasar pada argumentasi yang berdasar hukum. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS di Desa/Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo (Form. DAA-KWK), Pasangan Nomor Urut 2 justru merupakan pemenang dengan perbandingan perolehan suara yang cukup signifikan sebagai berikut :

<b>Pasangan No. Urut 1 (Pihak Terkait)</b>	<b>Pasangan No. Urut 2 (Pihak Pemohon)</b>
<b>472 Suara</b>	<b>912 Suara</b>

**(Bukti : TE.005)**

38. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 4.9 yang menyatakan banyak yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sehingga berkurangnya perolehan suara pemohon jelas merupakan sebuah tuduhan yang mengada-ada. Bahwa berdasarkan Form DAA-KWK, perbandingan Perolehan suara pasangan calon dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Desa Nagari	TPS	No. Urut 1	No Urut 2
1.	Lubuk Gadang Selatan	13	145	136
		15	51	109
		20	72	174
2.	Lubuk Gadang Timur	14	114	40
		15	114	127
<b>Jumlah</b>			<b>496</b>	<b>586</b>

**(Vide Bukti. TE. 001 dan Bukti TE.007)**

Dari data tersebut, dengan demikian pasangan nomor urut 2 adalah peraih suara terbanyak. Bahwa Termohon tidak memberikan hasil penghitungan sendiri yang dianggap merugikan pemohon sehingga dugaan adanya pelanggaran yang merugikan termohon menjadi tidak relevan dan tak berdasar;

39. Bahwa dalil-dalil pemohon yang dinyatakan dalam permohonan angka 4.9 pada intinya melakukan penghitungan sendiri dengan perolehan suara bagi pasangan No. urut 1 sejumlah 37.764 suara dan pasangan No. urut 2 sejumlah : 38.196 merupakan kesesatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan metode dan hasilnya. Bahwa atas dalil tersebut termohon telah memberikan bantahan dan argumentasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
40. Berdasarkan uraian yang telah Termohon dalilkan maka dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 21.09

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Muzni Zakaria dan Abdul Rahman	37.764 Suara	501 Suara
2.	Khairunas dan Edi Susanto	37.263 Suara	

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TL-002 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 - Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Anggota KPPS Se-Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015  
- Surat Pernyataan dan Pendaftaran sebagai anggota KPPS Kabupaten Solok Selatan a.n. Hengki Chandra
2. Bukti TA-002 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Se-Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, beserta lampirannya
3. Bukti TB-001 Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanggal 30 April 2015 beserta Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat
4. Bukti TC-001 Fotokopi Berita Acara KPPS TPS 5 Dusun Talao
5. Bukti TC-002 Fotokopi Berita Acara KPPS TPS 11 Desa Talao Sungai Kunyit
6. Bukti TE-001 Model DA KWK, Model DA1 KWK Kecamatan Sangir

- |     |              |  |
|-----|--------------|--|
|     |              | Solok Selatan  |
| 7.  | Bukti TE-002 | Model DA KWK, Model DA1 KWK Kecamatan Sangir Batang Hari   |
| 8.  | Bukti TE-003 | Model DA KWK, Model DA1 KWK Kecamatan Sangir Jujuan  |
| 9.  | Bukti TE-004 | Model DA KWK, Model DA1 KWK Kecamatan Sangir Balai Janggo  |
| 10. | Bukti TE-005 | Lampiran Model DAA KWK Desa Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo                     |
| 11. | Bukti TE-006 | Lampiran Model DAA KWK Desa Lubuk Gadang selatan, Kecamatan Sangir                                 |
| 12. | Bukti TE-007 | Lampiran Model DAA KWK Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir                                   |
| 13. | Bukti TL-001 | Model BC1-KWK Mengenai Nama-nama Tim Kampanye Pasangan Calon H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman  |
| 14. | Bukti TL-002 | Model BC1-KWK Mengenai Nama-nama Tim Kampanye Pasangan H. Khairunas, S.IP,M,Si dan Edi Susanto, SE |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu **Nila Puspita, Darminto, Riko Rikardo, Baharudin, dan Jumani**, yang telah memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI TERMOHON**

### **1. Nila Puspita**

- Saksi beralamat di Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Saksi adalah Anggota KPU Divisi Teknis;
- Pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Solok Selatan berjalan dengan lancar, tidak ada satu pun kejanggalan-kejanggalan di tingkat PPS sampai waktu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten;
- Semua permasalahan yang terjadi sudah diselesaikan mulai dari kecamatan, jika permasalahan tersebut tidak terselesaikan maka diselesaikan di kabupaten, sehingga tidak ada satu pun rekomendasi dari Panwaslu yang menyatakan adanya kejanggalan-kejanggalan selama proses dilaksanakan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir di TPS-TPS dan menandatangani rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Dari catatan khusus yang ada, yang disampaikan oleh PPK Nagari Sangir Balai Janggo hanya masalah kronologis melakukan proses rekapitulasi, hal

demikian tidak ada protes dari saksi serta tidak berhubungan dengan formulir Model C6-KWK;

- Proses pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sudah berjalan sesuai dengan proses yang ada. Setiap tahapan pemilihan berpedoman pada PKPU 2/2015, terutama untuk masalah pendataan.;
- Daftar pemilih sementara yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu, ditempelkan di tempat-tempat strategis (umum) seperti di kantor Wali Nagari dan warung-warung, dengan tujuan supaya masyarakat mencermati;
- Masyarakat di Kecamatan Sangir Balai Janggo sudah mengetahui penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak memperoleh formulir Model C6-KWK;
- KPU memiliki program untuk melaksanakan sosialisasi “Temu Warga” yang mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masalah mulai dari formulir Model C6-KWK, masuk diTPS dan sampai keluar dari TPS;
- Pendistribusian formulir Model C6-KWK yang tidak sampai di tangan pemilih dan penumpukan formulir Model C6-KWK adalah tidak benar sebab pendistribusian formulir Model C6-KWK dilaksanakan berdasarkan tahapan, yakni maksimal paling lambat mulai dari tanggal 6 Desember 2015 sampai tanggal 8 Desember 2015;
- Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK, sehari sebelum pemilihan dapat melaporkan kepada penyelenggara, KPPS, PPS atau PPK;
- Adapun alasan formulir Model C6-KWK tidak dapat distribusikan di Kecamatan Sangir Balai Janggo karena daerah tersebut merupakan perkebunan, yang pemilihnya terdiri atas pekerja musiman. Pada saat pendataan mereka ada, tetapi pada saat petugas datang ke rumah untuk memberikan formulir Model C6-KWK, mereka sudah tidak ada karena hanya bekerja 15 hari
- Selain itu, formulir Model C6-KWK tidak dapat didistribusikan karena beberapa sebab, yakni pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili, dan pemilih ganda;



- Berdasarkan PKPU Nomor 10 bahwa formulir Model C6-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada pemilih dikembalikan lagi ke KPPS. Selanjutnya KPPS menyerahkan kepada PPS. Pengembalian formulir Model C6-KWK tersebut sudah dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK;
- Proses pendistribusian formulir Model C6-KWK dari tingkat KPPS ke PPK hingga ke KPU disertai dengan berita acara;
- Tidak benar pernyataan mengenai penggunaan KTP hanya untuk Pemilihan Gubernur dan tidak dapat digunakan untuk Pemilihan Bupati;

## **2. Darminto**

- Saksi adalah Ketua PPS Negeri Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir;
- Tidak benar pernyataan mengenai Termohon menahan dan tidak mendistribusikan formulir Model C6-KWK kepada pemilih karena pada tanggal 2 Desember 2015, saksi sudah menerima formulir Model C6-KWK dari PPK dan tanggal 3 Desember 2015 memberikan kepada KPPS. Selanjutnya mulai tanggal 3 Desember 2015, tanggal 4 Desember 2015, dan seterusnya, formulir Model C6-KWK sudah diberikan kepada pemilih;
- Formulir Model C6-KWK tidak terdistribusikan kepada pemilih disebabkan beberapa hal, yakni pemilih meninggal dunia, pemilih pindah, pemilih ganda, dan pemilih tidak ditemukan karena letak TPS (TPS 11 Talao Sungai Kunyit) berada di wilayah perkebunan;
- Saksi telah mendistribusikan formulir Model C6-KWK C6 dari PPK kepada KPPS;

## **3. Riko Rikardo**

- Saksi beralamat di Jorong Nagari Sungai Kunyit;
- Saksi adalah Ketua PPS Sungai Kunyit;
- Tidak benar Termohon membiarkan adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi Panwas TPS, Linmas TPS dan KPPS sebab Hengki Chandra adalah sebagai anggota KPPS 12 dan Ramon adalah sebagai Linmas TPS 11;

## **4. Baharudin**

- Saksi beralamat di Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo;
- Ketua PPK Sangir Balai Janggo;

- Pada waktu proses rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Sangir Balai Janggo, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mardianto Tantoa Rajo Sailan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Joni Hartono, dan Panwascam tidak mengajukan keberatan;
- Semua saksi pasangan calon tanda tangan dan tidak ada catatan khusus di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan *a quo*;

#### 5. Jumani

- Saksi beralamat di Nagari Talao Sungai Kunyit
- Saksi adalah Ketua KPPS 11 Talao Sungai Kunyit;
- Pada waktu penghitungan suara di tingkat TPS, tidak ada protes, tidak ada catatan khusus, dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara;
- Jumlah DPT TPS 11 Talao Sungai Kunyit sebanyak 335 pemilih, jumlah pemilih yang mendapat formulir Model C6-KWK sebanyak 154 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pemilih sebanyak 59 pemilih, dan formulir Model C6-KWK yang tidak terbagi kepada pemilih sebanyak 201 exemplar;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 6 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 51 suara;
- Alasan formulir Model C6-KWK tidak dapat didistribusikan kepada pemilih karena letak TPS (TPS 11 Talao Sungai Kunyit) berada wilayah perkebunan, jauh dari pemukiman penduduk;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) menang di TPS 11 Talao Sungai Kunyit dan semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. *Legal Standing* Pemohon

1. Bahwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan a quo kepada Mahkamah;
2. Benar bahwa subjek yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hanya saja, pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 baru dapat dikualifikasikan memiliki legal standing ketika Pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015;
  3. Bahwa sama dengan Pihak Terkait, Pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 (Bukti PT-3), sehingga Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada jo Pasal 6 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015. Dalam hal ini, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 501 suara atau 0,66 persen masuk dalam rank selisih suara yang disyaratkan. Hanya saja, masalah yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak signifikan mempengaruhi hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan;
  4. Bahwa merujuk dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak ditemukan sama sekali hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, melainkan hanya berhubungan dengan hal-hal administratif yang tidak berkaitan dengan perolehan hasil pemilihan sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan;

5. Bahwa dasar penghitungan yang dikemukakan Pemohon tentang kesalahan hasil dalam penghitungan suara bukanlah perbandingan antara jumlah suara hasil rekapitulasi resmi yang ditetapkan oleh Termohon dengan data penghitungan suara yang dimiliki Termohon dari hasil laporan saksinya di TPS, melainkan memperbandingkan jumlah suara hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon dengan jumlah suara imajiner hasil imajinasi Pemohon terhadap potensi suara yang seharusnya didapatkan dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;
6. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya hanya mengemukakan dalil-dalil tentang pelanggaran administratif dan pidana pemilihan yang sama sekali tidak berkaitannya dengan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Solok Selatan;
7. Seandainya pun Mahkamah berkeyakinan dapat memeriksa dan mengadili permohonan a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, namun dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana akan Pihak Terkait tanggapi pada bagian berikutnya sama sekali tidak tergambar adanya pelanggaran yang bersifat TSM dalam Pilkada Kabupaten Solok Selatan. Hal mana, sekalipun terdapat sejumlah pelanggaran yang diuraikan Pemohon, namun pelanggaran tersebut bukan direncanakan (by design) dan tidak pula terjadi secara meluas (masif) atau hanya bersifat sporadis, namun tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon bernilai signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;
8. Bahwa oleh karena tidak terdapat signifikansi perselisihan perolehan hasil pemilihan yang mendukung keterpenuhan syarat Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, maka sesuai Pasal 156 UU Pilkada permohonan, Pemohon perkara a quo harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

#### **B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

9. Dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada diatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal mana, berdasarkan ketentuan dimaksud, permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

10. Bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak dicantumkan masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya sebagaimana klaim Pemohon. Pemohon hanya memperbandingkan dengan data yang bersifat asumptif hasil imajinasi Pemohon sendiri, bukan data faktual yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
11. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan menyesatkan karena data yang dikemukakan saling bertentangan satu sama lain. Pertentangan mana dapat dilihat dari permohonan Pemohon halaman 8 angka 4.3.1. yang menyampaikan bahwa data pemilih (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 (selanjutnya disebut DPT/2015) desa/nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir berjumlah 6.608 pemilih (terdiri dari 34 TPS) dan pada halaman 10 permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa data DPT/2015 Lubuk Gadang Selatan Kecamatan SANGIR berjumlah 8.700 pemilih (terdiri dari 34 TPS). Bahwa data faktual yang dikeluarkan resmi oleh penyelenggara terkait jumlah DPT/2015 adalah berjumlah 8.226 pemilih (terdiri dari 32 TPS). Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sangir (Bukti PT -4);
12. Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena data-data yang digunakan Pemohon tidak jelas dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan sumber data resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, melainkan hanya menggunakan data asumptif dari Pemohon semata;
13. Bahwa selain itu, dalam permohonan Pemohon juga ditemukan ketidaksesuaian antara bagian-bagian yang dicantumkan dalam permohonan Pemohon. Pada bagian awal permohonan (perihal),

Pemohon menyatakan bahwa objek dalam perkara a quo adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun dalam posita tidak satu dalil pun yang berkaitan langsung dengan perselisihan penghitungan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Posita mana, hanya berhubungan dan ditekankan pada pelanggaran administrasi yang menurut Pemohon, Termohon telah lalai dalam pendistribusian Formulir C6, bukan tentang selisih penetapan perolehan hasil pemilihan;

14. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

15. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, karena dalil-dalil permohonan a quo bersifat asumptif, tidak berdasar dan beralasan hukum, dan cenderung manipulatif. Lebih jauh keterangan/jawaban Pihak Terkait akan diuraikan sebagai berikut ini;

### **A. Tidak Terjadi Kesalahan Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dalam Pilkada Solok Selatan Tahun 2015**

16. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan pemilihan terutama di daerah berikut :

#### **(1) Kecamatan Sangir :**

- Desa/Nagari Lubuk Gadang;
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Timur;
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan;
- Desa/Nagari Lubuk Gadang Utara.

#### **(2) Kecamatan Sangir Batang Hari :**

- Desa/Nagari Abai;
- Desa/Nagari Dusun Tengah;
- Desa/Nagari Ranah Pantai Cermin;
- Desa/Nagari Sitapus.

(3) Kecamatan Sangir Jujuan :

- Desa/Nagari Padang Air Dingin.

(4) Kecamatan Sangir Janggo :

- Desa/Nagari Talao Sungai Kuyit.

17. Bahwa sekalipun Pemohon menyatakan terdapat selisih hasil perolehan suara dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara dengan menyebutkan desa/nagari tempat di mana selisih tersebut terjadi, namun Pemohon sama sekali tidak menguraikan berapa jumlah selisih suara antara yang ditetapkan KPU Solok Selatan (Termohon) dengan hasil penghitungan yang dilakukan Pemohon sendiri;
18. Bahwa Pemohon hanya memperbandingkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon dengan data fiktif yang dikonstruksi secara imajinatif oleh Pemohon. Hal mana, dengan mengasumsikan bahwa sebanyak 833 pemilih di 10 desa/nagari yang tidak memberikan suara pada tanggal 9 Desember 2015 dihitung sebagai suara sah Pemohon. Pemohon lupa, bahwa perolehan suara sah dalam pemilihan bukanlah perkiraan-perkiraan, asumsi-asumsi ataupun prediksi, melainkan adalah penghitungan riil berbasis kertas suara yang dicoblos oleh pemilih yang datang ke TPS pada hari pemilihan;
19. Bahwa Pemohon seakan lupa bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sesungguhnya berbasis/didasarkan pada penghitungan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir C1, yang semua formulir tersebut (100%) ditandatangani oleh saksi Pemohon. Sayangnya, Formulir C1 yang merupakan dasar rujukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan sama sekali tidak pernah disinggung oleh Pemohon dalam permohonannya. Hal mana, jika Pemohon merujuk pada perolehan suara sesuai Formulir C1 seluruh Kabupaten Solok Selatan tentunya Pemohon tidak akan mendalilkan adanya kesalahan atau selisih terkait perolehan hasil pemilihan;
20. Bahwa berdasarkan penghitungan formulir model C1 seluruh TPS yang dimiliki oleh pihak terkait yang sama dengan formulir C1 yang dimiliki oleh termohon dan pemohon dalam pemilihan di kabupaten Solok

Selatan tahun 2015 didapatkan hasil penghitungan untuk pasangan nomor urut 1 H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman memperoleh suara sebanyak 37.764 (tiga puluh tujuh ribu enam empat) dan pasangan nomor urut 2, H. Khairunas dan Edi Susanto memperoleh suara sebanyak 37.263 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga) (Bukti PT-5). Formulir C1 tersebut tidak pernah didalilkan oleh pemohon ada yang tidak sesuai dan semua pihak telah mengakui kebenarannya sehingga tidak ada kesalahan penghitungan dalam perkara aquo yang dimohonkan.

21. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di Kabupaten Solok Selatan, bahwa seharusnya suara Pemohon bertambah 833 suara sebagaimana dinyatakan pada halaman 22 adalah keliru karena tidak sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi C1 dan hanya didasarkan pada asumsi potensi penambahan suara atas warga yang tidak menggunakan hak pilihnya;
22. Bahwa dalil Pemohon yang mengasumsikan bahwa dari total 33.067 pemilih Kabupaten Solok Selatan yang tidak menggunakan hak pilihnya terdapat 833 suara yang akan memilih Pemohon apabila menggunakan hak pilihnya, sehingga mengakibatkan penambahan suara Pemohon sebesar 833 suara sangatlah tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada, karena apabila asumsi tersebut diakui maka secara a contrario, Pihak Terkait juga dapat mengklaim bahwa selain pemilih yang berjumlah 833 atau sebanyak 32.184 pemilih lainnya yang juga tidak memberikan suara pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan pemilih yang akan memberikan suara kepada Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Jika demikian, penambahan suara yang akan didapatkan oleh Pihak Terkait tentu jauh lebih besar dengan selisih yang sangat jauh dengan Pemohon. Oleh karena itu, kontruksi dalil yang dikemukakan Pemohon yang mengklaim pemilih yang tidak memberikan suara sebagai suara sah baginya adalah dalil yang tidak dapat diterima sebagai sebuah kebenaran;
23. Bahwa penghitungan suara ulang yang dimintakan oleh Pemohon untuk TPS TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS



10, TPS TPS 12 Desa/Nagari Talao Sungai Kunyit dalam petitum permohonan, hal mana Pemohon mendalilkan pada TPS-TPS dimaksud terjadi kesalahan Hasil dalam Penghitungan, justru merupakan. TPS-TPS di mana Pemohon yang memperoleh suara terbanyak (**Bukti PT-13**);

24. Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon sepanjang menyangkut kesalahan hasil dalam penghitungan suara tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

**B. Pendataan Pemilih yang dilakukan Termohon tidak melanggar Azas-azas Penyelenggaraan Pemilihan**

25. Bahwa dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan bukti dan fakta konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat menghadirkan dan menunjukkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran tersebut. Semua hanya didasari pada asumsi semata. Bahwa Termohon telah menjalankan kewajibannya secara professional, perbedaan DPT tahun 2014 dengan DPT tahun 2015 justru merupakan bentuk keprofesionalan termohon dalam menjalankan tugasnya untuk selalu memperbarui data sesuai dengan data factual di lapangan. Proses penetapan DPT telah dilakukan sesuai dengan prosedur dimana setiap pihak dapat memberikan masukan atau laporan terhadap pemutakhiran data tersebut dan kesempatan tidak pernah digunakan oleh pemohon, dengan kata lain pemohon sebenarnya sudah mengakui bahwa penetapan DPT 2015 tidak ada masalah.

**C. Formulir Model C6 Bukan Syarat Untuk Menggunakan Hak Pilih**

26. Bahwa Pemohon mendalilkan, kesalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara pada daerah-daerah pemilihan yang dimaksud Pemohon karena Termohon tidak memberikan Surat Pemberitahuan pemilihan atau Model C6 kepada massa pemilih Pemohon di daerah yang bersangkutan. Hal mana, dengan tidak terdistribusikannya Model C6, yang menurut Pemohon hal itu menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di daerah tersebut;

27. Bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terdapat 15 jenis Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salah satunya Model C-6-KWK yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih. Di mana, sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Model C6 ditunjukkan oleh pemilih ketika memberikan suara di TPS. Hanya saja, keberadaan Model C6 tidaklah bersifat imperatif atau wajib, dalam arti bahwa tanpa C6 sekalipun pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagai berikut *“Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain”*.

28. Bahwa oleh karena itu, sekalipun pemilih tidak memperoleh Model C6, pemilih yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat tidak memperoleh Model C6 adalah keliru. Dengan demikian, dalil inipun harus dinyatakan ditolak;
29. Bahwa tidak hanya sekedar tidak memperoleh Model C6, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb sekalipun, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Sebab, sebagaimana dinyatakan Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, bahwa hak memilih sebagai hak konstitusi warga negara tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Selengkapny, dalam pertimbangan poin 3.18 dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights*

*of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;*

30. Bahwa sebagai bagian dari prosedur administratif penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan, keberadaan Model C6 tidaklah menghalangi hak seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena, sebagaimana Pihak Terkait kemukakan sebelumnya, ketiadaan Model C6 bukanlah alasan bagi seorang untuk mengklaim bahwa hak pilihnya terhambat akibat tidak memperoleh Model C6;
31. Selain itu, jangankan tidak memperoleh Model C6, tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sekalipun, dengan hanya menggunakan KPT warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dalam pemilihan. Hal itu diatur secara tegas dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut "*Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
32. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, UU Pilkada dan Peraturan KPU terkait hak pilih warga negara dan prosedur administrasi pemilu (dalam hal ini Model C6), dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon terkait tidak diperolehnya Model C6 oleh sebagian pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan yang berperanguh terhadap perolehan suara yang bersangkutan sama sekali tidak berdasar hukum;

#### **D. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Politik Uang**

33. Bahwa Pemohon dalam dalil 4.3.4. hlm. 14 pemohonannya mendalilkan telah terjadi politik uang dan kampanye hitam sebelum pemilihan. Hal mana, Pemohon mengemukakan bahwa Pihak Terkait sebagai peserta yang memperoleh suara terbanyak yang melakukan praktik politik uang sehingga telah mempengaruhi perolehan suara untuk pemohon;
34. Bahwa tuduhan mengenai adanya politik uang tersebut hanya didasari oleh asumsi semata tanpa didasari bukti-bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal mana, tuduhan dimaksud hanya berangkat dari asumsi-asumsi yang dibangun oleh Pemohon sendiri. Apabila tindakan politik uang memang terjadi, Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslu, bukan dengan menciptakan asumsi-asumsi untuk keperluan memperkuat alasan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan cara itulah seharusnya tindakan tersebut dibuktikan, apakah benar tindakan politik uang telah terjadi dan pelakunya adanya Pihak Terkait;

35. Bahwa surat pernyataan yang didalilkan Pemohon ditandatangani oleh orang yang menerima uang, bertempat di TPS 4 Desa Taba Lubuk Gadang Utara Utara dan TPS 2 Jorong Sungai Takuak Sungai Kunyit yang dijadikan bukti terkait politik uang justru kontradiktif dengan apa yang didalilkan karena faktanya pada TPS 4 Lubuk Gadang Utara, Pasangan Nomor Urut 2 menang mutlak dengan perolehan suara sah 128 sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 hanya mendapatkan 39 suara sah. Untuk TPS 2 Sungai Kunyit, Sangir Balai Janggo juga sama seperti TPS 4 di atas, di mana Pasangan Nomor Urut 2 menang mutlak di TPS tersebut dengan perolehan suara sebesar 141 suara sah dan Pasangan Nomor Urut 1 hanya memperoleh 77 suara sah;
36. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan lebih jauh, apakah politik uang yang diduga terjadi oleh Pemohon merupakan perintah Pihak Terkait?, dan Apakah pemberian uang tersebut benar-benar mempengaruhi orang yang bersangkutan untuk menjatuhkan pilihannya pada Pihak Terkait? Pada kenyataannya Pemohon sama sekali tidak dapat membuat terang masalah-masalah tersebut. Hal ini semakin menegaskan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
37. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam menyampaikan dalil-dalil permohonannya terkait politik uang telah membalikan fakta yang sesungguhnya terjadi. Hal mana, bukan Pihak Terkait yang melakukan politik uang, melainkan justru Pemohon sendiri yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, termasuk melakukan politik uang (Bukti PT - 6). Hal mana, dugaan tindakan politik uang oleh

Pemohon telah Pihak Terkait laporkan kepada instansi yang berwenang (Bukti PT-10, PT-11);

38. Bahwa terkait kampanye hitam pada tanggal 9 Desember 2015 yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait hanyalah tuduhan yang dibuat-buat dan tidak memiliki bukti yang konkret. Hal mana, tuduhan dimaksud sama sekali tidak mengandung kebenaran;

**E. Tidak Terdapat Intervensi Pemerintah dan Pelibatan PNS Dalam Pilkada Kabupaten Solok Selatan 2015**

39. Bahwa dalam dalil 4.3.5. halaman 15-16 huruf a,b,c, pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa terdapat intervensi pemerintah daerah dan keterlibatan PNS dalam pelaksanaan pemilihan. Hal mana, Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Solok Selatan dinilai oleh Pemohon sebagai bentuk intervensi;
40. Bahwa apa yang dimaksud Pemohon sebagai intervensi Pemerintah Daerah terhadap proses pemilihan sulit dimengerti. Jika Pemerintah membentuk Tim Pemanatau Perkembangan Politik di Daerah tentu sah-sah saja, karena bagaimana pun pemerintah daerah berkepentingan untuk mensukseskan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pembentukan tim pamantau sebagaimana didalilkan oleh pemohon merupakan suatu bentuk intervensi pemerintahan daerah hanya merupakan prasangka yang tak berdasar, pembentukan tim pemantau perkembangan politik di daerah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2015 tersebut sejatinya merupakan amanat amanat Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah yang menyatakan bahwa dalam melakukan pemantauan, gubernur dan bupati/walikota dapat membentuk tim pemantauan berkembang (Bukti PT-7). Hal yang paling penting adalah, pemantauan terhadap proses pemilihan tidak dijadikan pemerintah daerah sebagai ajang untuk berpihak pada salah satu pasangan calon. Hal mana, terkait tindakan Pemerintah seperti membentuk Tim Pemantauan dan perintah tugas agar aparatur sipil negara yang diberi tugas memonitoring dan mencatat

hasil perolehan suara, sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon apa persoalannya terkait hasil pemilihan? Pemohon hanya mengklaim bahwa hal itu merupakan bentuk intervensi dan mengkait-kaitkannya dengan perolehan suara Pemohon. Pertanyaannya adalah, jika seandainya pemerintah daerah tidak membentuk Tim Pemantau apakah kemudian suara Pemohon akan bertambah? Hal ini tentu tidak berhubungan sama sekali. Dalam kaitannya dengan Pihak Terkait, ketika Tim Pemantauan Perkembangan Politik dibentuk, Pihak Terkait tidak lagi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan (Bukti PT-12);

41. Bahwa terkait dalil Pemohon terkait tindakan Camat Gurhanadi yang melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang berada di wilayah administratifnya merupakan bagian dari menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai aparat pemerintah untuk menyukseskan pilkada yang akan berlangsung di wilayahnya. Apa yang dilakukan Camat Guhadi merupakan bagian dari tugas koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (**Bukti PT-8**). Apa yang dilakukan oleh Camat tersebut tak lepas dari sejarah tingkat partisipasi pemilih yang kecil sehingga sudah menjadi kewajiban Camat tersebut untuk mensosialisasikan dan mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya guna menyukseskan pilkada Kabupaten Solok Selatan;

42. Bahwa oleh karena dalil terkait intervensi pemerintah daerah yang diklaim menguntungkan Pihak Terkait mengandung ketidakjelasan dan hanya bersifat asumsi dan prasangka tidak berdasar, maka sudah seharusnya dalil tersebut ditolak;

**F. Tidak Terdapat Pembiaran Oleh Termohon Terhadap Panwas TPS, Linmas TPS dan KPPS yang Menjadi Tim Sukses Dari Pasangan Nomor Urut 1**

43. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Termohon telah membiarkan tim sukses Pasangan Calon

Nomor Urut 1 juga sebagai penyelenggara pemilihan adalah tidak benar. Pemohon dalam halaman 16 permohonannya pada poin a menyatakan bahwa ada tim sukses Pasangan Nomor Urut 1 yang bernama Adel Pratama, Eko Febriyanto, Hengki Chandra, Sutrisno, Ramon, Robi Sugara, Ekstri Wijannaturahman dan Hengko Mirasyputra merupakan bagian dari penyelenggara bukanlah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon karena pada faktanya nama-nama sebagaimana dimaksudkan oleh Termohon telah mengundurkan diri dari awai, sehingga tidak jadi dimasukkan sebagai bagian dari anggota Tim Pemenangan (**Bukti PT-9**). Selain itu, hal ini dikarenakan yang bersangkutan ternyata juga tidak mengetahui penyertaan nama-namanya dalam Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, di mana ketika yang bersangkutan mengetahui namanya tercantum dalam daftar nama tim sukses Pasangan Nomor Urut 1 segera yang bersangkutan menolaknya dan menyatakan pengunduran diri (**Bukti (PT-14)**);

44. Bahwa dalil pemohon tentang laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tim nomor urut 1 kepada tim nomor urut 2 harus dipahami bahwa perkara penganiayaan adalah ranah hukum public yang diatur dalam peraturan tersendiri dimana mekanisme peradilannya jelas bukan bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi sehinggaperkara penganiayaan adalah ranah hukum public yang diatur dalam peraturan tersendiri dimana mekanisme peradilannya jelas bukan bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi sehingga tidaklah tepat apabila hal tersebut didalilkan dalam permohonan perkara *aquo*.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terkait eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Pengumuman Nomor 9/Peng-KPU Kab.Solsel/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015;
3. Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
4. Bukti PT-4
  - Model DA-KWK dan Model DA1-KWK, Kecamatan Sangir Selatan;
  - Model DAA-KWK Desa Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir;
  - Model DAA-KWK Desa Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir;
5. Bukti PT-5 Model C-KWK dan/atau Model C-1 KWK dan/atau Lampiran C-1 KWK di:
  - TPS 1 sampai 1 sampai dengan TPS 6 Desa Lubuk Ulang Aling Selatang, Kecamatan Sangir Batang Hari;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Lubuk Ulang Aling Tengah, Kecamatan Sangir Batang Hari;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 6, TPS 8 sampai dengan 13



- Desa Abai, Kecamatan Lubuk Batang Hari;
- TPS 7 Desa Batu Nago, Kecamatan Sangir Batang Hari;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Dusun Tengah, Kecamatan Sangir Batang Hari;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 3 Desa Sitapus, Kecamatan Sangir Batang Hari;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 20 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Padang Gantian, Kecamatan Sangir Jujuan;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 14 Desa Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Padang Limau Sundai, Kecamatan Sangir Jujuan;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 19 Desa Alam Pauhduo, Kecamatan Pauhduo;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Pauduo Nanbatige, Kecamatan Pauhduo;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Kapau Alam Pauhduo, Kecamatan Pauhduo;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 10 Desa Luak Kapau, Kecamatan Pauhduo;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 15 Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Kotok Parik Gadang Diateh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 10 Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Kotok Parik Gadang Diateh;
  - TPS 1, TPS 4, TPS 6 sampai dengan TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 14 sampai dengan TPS 19 Desa Pakan Rabaa Tengah, TPS 2 Desa Batang Hari Kulambai, TPS 3 Desa Batang Hulu Atas, TPS 5 Desa Batang Luluh Panduang, TPS 10 Desa Batang Limpang, TPS 12 Desa Balun, Kecamatan Kotok Parik Gadang Diateh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 13 Desa Pakan Rabaa, Kecamatan Kotok Parik Gadang Diateh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 10 Desa Pasir Talang, Kecamatan Sungai Paguh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Paguh;

- TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Paguh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Paguh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Paguh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Sako Pasia Talang, Kecamatan Sungai Paguh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Paguh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Sako Selatan Pasia Talang, Kecamatan Sungai Paguh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 7 Desa Pulakek Koto Baru Talang, Kecamatan Sungai Paguh;
  - TPS 1 Desa Koto Baru, TPS 2 Desa Bariang Rao-rao, TPS 3 Desa Banang Kepala Koto, TPS 4 sampai dengan TPS 5 Lubuk Jaya, TPS 6 Desa Kampung Nan Limo, TPS 7 sampai dengan TPS 9 Koto Baru Kecamatan Sungai Paguh;
  - TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Bomas Koto Baru, Kecamatan Sungai Paguh;
  - Model A3 KWK TPS 5 Desa Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sungai Batang Hari;
6. Bukti PT-6 Surat Pernyataan Sabaruddin, Jumhari dan Ali Marwan;
  7. Bukti PT-7 Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 200.453-2015 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, tertanggal 4 November 2015;
  8. Bukti PT-8 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
  9. Bukti PT-9 Surat Keputusan Tim Pemenangan Muzni Sama Wakilnya Rahman Nomor 012/SK-NAG/MUS YA W ARAH/IX/2015 tentang Penetapan Struktur Tim Relawan Pemenangan Musyawarah Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Periode 2015-2020;
  10. Bukti PT-10 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan KPGD Nomor 11/PANWAS-P1LKADA-KPGD/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015
  11. Bukti PT-11 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan KPGD Nomor 12/PANWAS-PILKADA-KPGD/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015;
  12. Bukti PT-12
    - Keputusan Mendagri Nomor 131.13-4810 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 11 Agustus 2015
    - Keputusan Mendagri Nomor 131.13-4811 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Wakil Bupati Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 11 Agustus 2015

13. Bukti PT-13 Model C-KWK dan/atau Model C-1 KWK dan/atau Lampiran C-1 KWK di TPS 1 Desa Tabu/Sungai Kunyit, TPS 2 Desa Sai Talang, TPS 3 Desa Talao Sai Talang, TPS 4 sampai dengan TPS 12 Desa Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sungai Balai Janggo
14. Bukti PT-14
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri EKSRI WIJANNATUR RAHMAN tertanggal 10 November 2015;
  - Surat Pengunduran Diri dibuat oleh Hengki Chandra tertanggal 2 November 2015;
  - Surat Pengunduran Diri Hengko Mirsaputra tertanggal 2 November 2015;
  - Surat Pengunduran Diri Eko Febrianto, tertanggal 2 November 2015;
  - Surat Sutrisno, S.PdI ditujukan kepada Tim Sukses Pemenangan KandidatNo. Urut 1 Tingkat Kabupaten Solok Selatan tertanggal 2 September 2015;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu **Jajang, Dedi Suprianto, Anjar Eka Satria, M. Yasin, dan Edi Murni**, yang telah memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

#### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

##### **1. Jajang**

- Saksi beralamat di PT. KSI, Kelurahan Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir;
- Saksi adalah pemilih di TPS 17, Kelurahan Talao Sungai Kunyit;
- Saksi dan istri saksi tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK karena pada saat itu saksi sedang tidak ada di rumah ketika petugas mengantarkan formulir Model C6-KWK;
- Saksi menggunakan hak pilihnya dengan Kartu Keluarga;
- Saksi mengetahui juga pemilih lain yang mendapatkan formulir Model C6-KWK tapi yang bersangkutan tetap menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIB;

##### **2. Dedi Suprianto**

- Saksi beralamat di Nagari Talao Sungai Kunyit, Jorong Sungai Talang, Kabupaten Solok Selatan;
- Saksi adalah pemilih di TPS 02 Yayasan Tidar Kerinci Agung;

- Saksi menerangkan tidak mendapat formulir Model C6-KWK dan tidak terdaftar di DPT, namun tetap menggunakan hak pilihnya dengan Kartu Keluarga;

### **3. Anjar Eka Satria**

- Saksi beralamat di Jorong Sariak Taba Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir;
- Saksi adalah pemilih, sekaligus saksi Pasangan Nomor Urut 1 yang memilih di TPS 3 Jorong Sariak Taba, Nagari Lubuk Gadang;
- Pada malam tanggal 8 Desember 2015 atau satu hari sebelum Pemilihan, saksi bersama beberapa orang pemuda melakukan ronda pukul 20.00 WIB dan ke rumah pukul 05.00 WIB;
- Saksi pada saat melakukan ronda tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya bagi-bagi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menerangkan DPT TPS 3 Jorong Sariak Taba, Nagari Lubuk Gadang berjumlah 235 pemilih, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 204 suara;
- Saksi menerangkan DPT TPS TPS 3 Jorong Sariak Taba, Nagari Lubuk Gadang berjumlah 306 pemilih, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 15 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 281 suara;

### **4. M. Yasin**

- Saksi beralamat di Jorong, Kampuang Nan Limo, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- Saksi adalah pemilih di TPS 6 Desa Jorong Kampuang Nan Limo;
- Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 9 Desember, pukul 05.00 WIB, Pasangan Nomor Urut 1, H. Muzni Zakaria datang ke Masjid Raya Koto Baru untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang bersangkutan datang di Masjid Raya Koto Baru tidak hanya pada waktu menjelang Pemilihan saja, tetapi yang yang bersangkutan sudah sering datang di Masjid tersebut untuk melakukan sholat berjamaah;

- H. Muzni Zakaria diminta oleh jamaah untuk memberi kuliah tujuh menit (Kultum). Dalam Kultumnya, Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak melakukan kampanye, tidak menyebut-nyebut, dan tidak menjelek-jelekkan pasangan calon lain. H. Muzni Zakaria dalam Kultumnya hanya menyampaikan masalah keimanan, ketaqwaan, dan ekonomi pembangunan;
- Tidak benar H. Muzni Zakaria datang di Masjid Raya Koto Baru bersama dengan pasangannya (H. Abdul Rahman), namun yang bersangkutan datang di Masjid Raya Koto Baru sendirian;
- Atas pertanyaan salah satu jamaah, Muzni Zakaria menjelaskan bahwa KPU telah melakukan sosialisasi mengenai pemilih yang tidak dapat formulir Model C6-KWK. Bagi pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KMW supaya membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk mencoblos;

#### **5. Edi Murni**

- Saksi beralamat di Nagari Plake, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menerima arahan dan petunjuk dari KPU Kabupaten Solok Selatan terkait Undang-Undang maupun Peraturan KPU sehingga semua tim memahami aturan dimaksud
- Termohon telah menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyepakati penetapan DPT tersebut;
- Termohon telah melakukan sosialisasi bahwa bagi mereka yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dapat memilih dengan menunjukkan KTP, KK, dan identitas diri lainnya;
- Saksi tidak mengetahui proses penghitungan suara di tingkat kabupaten sebab saksi tidak hadir. Penghitungan suara di tingkat kabupaten tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[2.8] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 1 Februari 2016 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Februari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Solok Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 pada tanggal 17 Desember 2016 (MODEL DB1-KWK), sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH	%
1	MUSNI ZAKARIA-ABDUL RAHMAN	37.764	50,33%
2	KHAIRUNAS – EDISUSANTO	37.263	49,67%
J U M L A H		75.027	100%

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 di Tingkat Kecamatan, sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati		Jumlah Suara Sah
		Muzni Zakaria - Abdul Rahman	Khairunas-Edisusanto	
1	Kecamatan sangir	5.256	15.488	20.744
2	Kecamatan Sangir Jujan	2.875	4.111	6.986
3	Kecamatan Sangir Balai Janggo	2.445	4.433	6.878
4	Kecamatan Sangir Batang Hari	3.117	3.680	6.797
5	Kecamatan sungai Pagu	11.062	3.684	14.746
6	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	7.169	3.534	10.703
7	Pauh Duo	5.840	2.333	8.173
Total Jumlah Perolehan Suara		<b>37.764</b>	<b>37.263</b>	<b>75.027</b>

2. Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.

**A. Aspek Pengawasan**

- a) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 7 Juli 2015 melakukan Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan memberikan Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 yang dihadiri oleh 21 orang Panwaslih Kecamatan dari 7 Kecamatan.
- b) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 23 Juli 2015 mengadakan RapatKerja dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan.
- c) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 13 Agustus 2015 memberikan bimbingan teknis pada Pengawas Pemilihan Lapangan setelah Pelantikan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL).
- d) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 29 November 2015 melakukan Bimbingan Teknis tentang Penanganan Pelanggaran untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Peserta bimbingan teknis adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan.
- e) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan memberikan Bimbingan Teknis tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Divisi Penindakan Pelanggaran Aermadepa, S.H.,M.H. Peserta Bimbingan Teknis tersebut yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Petugas Pengawas Lapangan se-Kabupaten Solok Selatan. Narasumber juga mengingatkan kepada peserta Bimtek untuk melakukan pengawasan pendistribusian C6 pada pemilih oleh KPPS.
- f) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 3 Desember 2015 mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat dengan narasumber dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Surya Efitrimen, S.Pt.,M.H. Kegiatan sosialisasi mengundang stakeholder, yaitu: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, Tokoh Adat,

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemilih Pemula, Tim Kampanye, Media Dan Organisasi Pemuda. Narasumber juga mengingatkan kepada peserta sosialisasi untuk melakukan pengawasan pendistribusian C6 pada pemilih oleh KPPS.

- g) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan menginstruksikan secara lisan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Lapangan pada saat bimtek dan rapat koordinasi untuk melakukan pengawasan pendistribusian C6 oleh KPPS.
- h) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada tanggal 09 November 2015 memberikan materi pengawasan partisipatif masyarakat dalam acara sosialisasi dan promosi persiapan Pilkada 2015 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Solok Selatan. Acara tersebut diadakan oleh Kesbangpollinmas Kabupaten Solok Selatan. Peserta sosialisasi dari Unsur Pemilih pemula, tokoh masyarakat, Wali Nagari, camat, tokoh adat, bundo kandung.
- i) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 46/Pilkada-Kab.SS/XI/2015 memberitahukan pada Calon Bupati dan Wakil Bupati (Khairunas – Edi Susanto) untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Pejabat yang berwenang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 23 Oktober 2015, (Bukti PK-1)
- j) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan menginstruksikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan kampanye diwilayah sesuai tingkatannya, hal tersebut dilakukan melalui Surat Nomor 52/Panwas Pilkada-Kab.SS/IX/2015, (Bukti PK-2).
- k) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan menginstruksikan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk diteruskan pada Pengawas Pemilihan Laangan agar melakukan pengawasan terhadap



pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Monitoring lokasi pengumuman DPS yang dilakukan oleh PPS dan melaporkan secara berjenjang.
- b. Identifikasi data dan daftar pemilih di DPS sesuai KK/NIKIdentifikasi KK/NIK di luar Kabupaten Solok Selatan by name by adres
- c. Identifikasi jika masih ada data pemilih ganda
- d. Identifikasi pemilih yang belum terdaftar
- e. Identifikasi hal lainnya berdasarkan formulir A1.AUDIT DPS TPS

Hal tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 53/Panwas Pilkada-Kab.SS/IX/2015, (Bukti PK-3).

- l) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 70/Panwas Pilkada-Kab.SS/XI/2015 menginstruksikan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan untuk segera melakukan proses rekrutmen Pengawas TPS, menetapkan serta melantik Pengawas TPS Berdasarkan Peraturan yang berlaku, (Bukti PK-4).
- m) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 71/Panwas-Pilkada-Kab.SS/XI/2015 menginstruksikan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan segera melakukan pencermatan ulang DPT, (Bukti PK-5).
- n) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 73/Panwas Pilkada-Kab.SS/XI/2015 merekomendasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan pencermatan ulang DPT kembali dan mewedahi DPTb-1 ke dalam DPT, (Bukti PK-6).
- o) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 81/Panwas Pilkada-Kab.SS/XI/2015 menginstruksikan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan tindakan preventif dengan mengirim rekomendasi pada semua KPPS agar melaksanakan pemungutan suara berazaskan pada azas pemilu dan tidak terafiliasi oleh pasangan calon, (Bukti PK-7).

- p) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 89/Panwas Pilkada-Kab.SS/XII/2015 melakukan himbauan pada Ketua Tim Kampanye untuk tidak melakukan kampanye pada masa tenang serta menertibkan alat peraga kampanye masing-masing, (Bukti PK-8).
- q) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melakukan pemetaan TPS rawan dan pengawasan di setiap TPS dilakukan oleh Pengawas TPS. PPL melakukan supervisi di wilayah pengawasannya.(Bukti PK-9)
- r) Pengawasan pendistribusian C6 dilakukan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Pemilihan Lapangan dengan mengumpulkan berita acara pengembalian C6 yang tidak didistribusikan oleh KPPS. C6 yang tidak didistribusikan oleh KPPS kepada pemilih, karena pemilih tidak berada di rumah, pemilih sudah pindah domisili dan meninggal (Bukti PK-10);

#### **B. Aspek Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran**

Aspek tindak lanjut pelanggaran yang berisi uraian singkat tentang laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan tindak lanjut Pengawas Pemilihan terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan; tindaklanjut temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan

Dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Telah Menindaklanjuti Laporan dan Temuan Sebagai Berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Menerima Laporan Nomor 01/LP/PILKADA-SS/VIII/2015 pada tanggal 11 Agustus 2015 Pelapor Alnoperi Sangir S.Ikom Terlapor PPS Lubuk Gadang Utara, PPS Lubuk Gadan Timur dan PPS Lubuk Gadang serta Pasangan Calon Perseorangan Boy Iswarman dan Fachril Murad. Peristiwa Yang di Laporkan pada masa Verifikasi Vaktual dukungan calon perseorangan, terdapat syarat dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang digunakan sebagai dukungan tetapi tidak diketahui oleh pemilik. Berdasarkan hal tersebut dilakukan klarifikasi kepada saksi, terlapor dan pelapor. Berdasarkan keterangan saksi, Terlapor dan Alat

Bukti dari laporan dugaan pelanggaran yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan (Bukti- PK 11).

2. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Menerima Laporan Nomor 02/LP/PILKADA-SS/VIII/2015 pada tanggal 20 Agustus 2015 Pelapor Josra Wirman, Terlapor PPS Lubuk Gadang Utara, PPS Lubuk Gadang Timur, PPS Lubuk Gadang dan PPS Lubuk Gadang Selatan. Peristiwa Yang di Laporkan pada masa Verifikasi Vaktual dukungan calon perseorangan, terdapat PPS tidak melakukan verifikasi vaktual terhadap dukungan calon perseorangan. Dari hasil klarifikasi dan kajian PPS Lubuk Gadang Timur dalam melakukan Verifikasi Vaktual dukungan calon perseorangan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni tidak menandatangani surat pernyataan tidak mendukung (Model B3.KWK Perseorangan) terhadap saksi Indra Mardi di Sungai Lingkitang Nagari Lubuk Gadang Timur. Laporan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan sudah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, (Bukti PK-12).
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Menerima Temuan Nomor 03/TM/PILKADA-SS/IX/2015 pada tanggal 21 September 2015. Peristiwa ditemukan oleh Sastria Nofrita, S.HI Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan, Pelaku Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 1 dan 2. Peristiwa Yang ditemukan adalah pemasangan bahan dan alat peraga kampanye yang digunakan oleh Tim Pasangan Calon diluar bahan dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan temuan tersebut dilakukan klarifikasi dan kajian. Berdasarkan klarifikasi dan kajian dinyatakan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan direkomendasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, (Bukti PK-13).

4. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Menerima Temuan Nomor 04/TM/PILKADA-SS/XI/2015 pada tanggal 28 November 2015, peristiwa ditemukan oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Sastria Nofrita, bahwa pelaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 menghimbau masyarakat untuk datang ke TPS sekaligus mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 menggunakan pengeras suara. Dilakukan dengan memakai mobil sepanjang jalan di wilayah Padang Aro Kecamatan Sangir. Berdasarkan hal tersebut diundang Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dilakukan klarifikasi, namun yang diundang tidak datang. Maka dilakukan klarifikasi kepada saksi-saksi. Berdasarkan klarifikasi dinyatakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2 melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 5 Ayat 3 huruf c, dugaan pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, (Bukti PK-14).
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Menerima Laporan Nomor 05/LP/PILKADA-SS/XII/2015 pada tanggal 12 Desember 2015, pelapor H.Isril Yani, Terlapor KPPS TPS 7 Taratak Nagari Lubuk Gadang dan Pengawas TPS 7 Taratak Kecamatan Sangir. Peristiwa yang dilaporkan adalah pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS 7 Taratak disaksikan oleh Pengawas TPS. Berdasarkan klarifikasi dan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan laporan tersebut di atas merupakan pelanggaran Kode etik Pemilihan. Rekomendasi sudah disampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bukti PK-15).
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Menerima Laporan Nomor 06/LP/PILKADA-SS/XII/2015 pada tanggal 14 Desember 2015, pelapor Alnoperi Sangir, S.I.Kom, Terlapor KPPS TPS 02 Nagari Lubuk Gadang, peristiwa yang dilaporkan adalah model C1 KWK tidak

ditandatangani oleh KPPS. Berdasarkan hal tersebut dilakukan klarifikasi kepada KPPS yang dilaporkan. Berdasarkan klarifikasi dan kajian, KPPS melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 52 ayat 1. Dugaan pelanggaran dimaksud merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan. (Bukti PK-16).

7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan menemukan dugaan pelanggaran dengan Temuan Nomor 07/LP/PILKADA-SS/XII/2015 pada tanggal 18 Desember 2015, hal tersebut merupakan laporan dari Ketua Tim Pasangan Calon nomor urut 2 Alnoperi Sangir, S.I.Kom. Berhubung tidak lengkap bukti maka dijadikan Temuan oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan. Peristiwa yang dijadikan Temuan tersebut adalah dugaan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan. Dari hasil klarifikasi Pemda Solok Selatan yang diwakili oleh Kepala Kesbangpollinmas Kabupaten Solok Selatan diketahui bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pemantauan atau monitoring Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan Laporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 12 ayat 1 dan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 200.453-2015 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan kajian temuan maka dinyatakan Bukan Pelanggaran Pemilihan (Bukti PK-17).
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan menerima laporan dari Ketua Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 tentang hasil perbandingan penghitungan pendistribusian surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum dengan hasil penghitungan model C1.KWK Kecamatan Sangir. Berhubung laporan tidak memiliki cukup bukti maka laporan tersebut

dijadikan temuan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan, menemukan dugaan pelanggaran dengan Temuan Nomor 08/TM/PILKADA-SS/XII/2015 pada tanggal 18 Desember 2015, peristiwa yang ditemukan oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan tersebut di atas Bukan Pelanggaran Pemilihan (Bukti PK-18).

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 108/Panwas Pilkada-Kab.SS/XII/2015 melimpahkan penindakan dugaan pelanggaran pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan tentang dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Alnoperi Sangir, S.I.Kom pada tanggal 12 Desember 2015 melalui surat pertanggal 10 Desember 2015 dilimpahkan penanganannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sangir, Pauh Duo, Koto Parik Gadang Diateh, Sangir Balai Jango dan Sangir Batang Hari untuk dijadikan temuan. (Bukti PK-19).

10. Berdasarkan Surat Nomor 108/Panwas Pilkada-Kab.SS/XII/2015 tentang penanganan penindakan temuan di lakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sangir, Pauh Duo, Koto Parik Gadang Diateh, Sangir Balai Jango dan Sangir Batang Hari. Dilakukan klarifikasi dan kajian, pelanggaran Administrasi Pemilihan sudah direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Sangir, Pauh Duo, Koto Parik Gadang Diateh, Sangir Balai Jango dan Sangir Batang Hari, (Bukti PK-20).

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 113/Panwas Pilkada-Kab.SS/XII/2015 menjawab surat sdr. Alnoperi Sangir Nomor 130/KH-ED/XII/2015 Tentang Permintaan Tanggapan Laporan Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 yang ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan (Bukti PK-21).

**C. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

Bahwa terhadap Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

Kesalahan Hasil Dalam Penghitungan Suara :

1. Bahwa berdasarkan penetapan Hasil Penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 Muzni Zakaria-Abdul Rahman	37.764
2	Pasangan Nomor Urut 2 Khairunas – Edi susanto	37.263
	Jumlah Suara	75.027

Berdasarkan Tabel di atas pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 37.263 Suara.

2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan, Terutama didaerah pemilihan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Sangir
  - Desa/Nagari Lubuk Gadang,
  - Desa/Nagari Lubuk Gadang Timur,
  - Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan,
  - Desa/Nagari Lubuk Gadang Utara
- 2) Kecamatan Sangir Batang Hari
  - Desa/Nagari Abai
  - Desa/Nagari Dusun Tengah
  - Desa/Nagari Ranah Pantai Cermin
  - Desa/Nagari Sitapus
- 3) Kecamatan Sangir Jujuan
  - Desa/Nagari Padang Air Dingin
- 4) Kecamatan Sangir Balai Janggo
  - Desa/Nagari Talao Sungai Kunyit.

Terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci

dan pasti TPS mana terdapat selisih hasil penghitungan perolehan suara. Sedangkan dari Formulir Model DA.1-KWK yang diterima/dimiliki Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Dari Nagari di Kecamatan Yang dimohonkan oleh pemohon Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

#### 1. Kecamatan Sangir

No	Nama Pasangan Calon	Nagari Lubuk Gadang	Nagari L.Gadang Selatan	Nagari L.Gadang Timur	Nagari L.Gadang Utara
1	Muzni Zakaria-Abdul Rahman	1,518	2,098	1,161	479
2	Khairunnas-Edisusanto	6,304	3,989	3,616	1,579

#### 2. Kecamatan Sangir Batang Hari

No	Nama Pasangan Calon	Nagari Abai	Nagari Dusun Tengah	Nagari Ranah Pantai Cermin	Nagari Sitapus
1	Muzni Zakaria-Abdul Rahman	1,014	481	444	251
2	Khairunnas-edisusanto	1,433	447	561	391

#### 3. Kecamatan Sangir Jujuan

No	Nama Pasangan Calon	Nagari Padang Air Dingin
1	Muzni Zakaria-Abdul Rahman	363
2	Khairunnas-edisusanto	1,025

#### 4. Kecamatan Sangir Balai Janggo

No	Nama Pasangan Calon	Nagari Talao Sungai Kunyit
1	Muzni Zakaria-Abdul Rahman	472
2	Khairunnas-edisusanto	912

- Bahwa terjadinya Kesalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara pada daerah daerah pemilihan sebagaimana tersebut Di atas, diawali tidak di berikannya Oleh Termohon Surat pemberitahuan pemilih atau



Model C6, kepada masa Pemilih Pemohon terutama yang berdomisili di daerah tersebut.

Berdasarkan pengawasan oleh Pengawas TPS, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pendistribusian C6 masih dilakukan oleh KPPS satu hari sebelum hari pemungutan suara. Formulir C6 masih dibagikan karena pemilih sebelumnya tidak berada ditempat. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan juga menyampaikan secara lisan kepada Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk menyampaikan informasi tentang distribusi C6 kepada pemilih yang ada di wilayah atau ditempat tinggal pengawas.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan merekomendasikan secara lisan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk tidak mendistribusikan C6 bersamaan dengan bahan sosialisasi (flyer).

Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan terhadap Distribusi Formulir C6 sebagai berikut:

- a) Pengawasan pendistribusian C6 dilakukan oleh Pengawas TPS, PPL dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Berdasarkan berita acara pengembalian C6 di Kecamatan Sangir Jujuan. Jumlah C6 di Kecamatan Sangir Jujuan di Nagari Padang Gantiang dengan 4 TPS, Nagari padang limau sundai 4 TPS, Nagari padang air dingin 6 TPS, Nagari Lubuk Malako 14 TPS, Nagari Bidar Alam 8 TPS C6 sudah didistribusikan semua (dilampirkan di Bukti PK-10).
- b) Pengawasan pendistribusian formulir C6-KWK dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas TPS. Berdasarkan berita acara pengembalian formulir model C6-KWK di Kecamatan Sangir Nagari Lubuk Gadang;
  - 1) TPS 9 di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir jumlah formulir Model C6-KWK diterima dari PPS 475 jumlah yang didistribusikan 348, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 127.

- 2) TPS 26 di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir jumlah formulir Model C6-KWK yang diterima dari PPS 195, jumlah formulir yang didistribusikan 150, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 45.
  - 3) TPS 27 di TPA Jorong Timbulun jumlah formulir C6 yang diterima 305 dari PPS, jumlah formulir model C6-KWK yang didistribusikan 285, jumlah formulir model C6-KWK yang tersisa 20 (dilampirkan di Bukti PK-10).
- c) Pengawasan pendistribusian formulir C6-KWK dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas TPS. Berdasarkan berita acara pengembalian formulir model C6-KWK di Kecamatan Lubuk Gadang Selatan ;
- 1) TPS 1 Jorong Pincuran Tujuh di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 324 jumlah yang didistribusikan 294, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 30.
  - 2) TPS 2 Jorong Pincuran Tujuh di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir Model C6-KWK yang diterima dari PPS 248 jumlah yang didistribusikan 235, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 13.
  - 3) TPS 4 Jorong Pincuran Tujuh di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 341 jumlah yang didistribusikan 329, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 12.
  - 4) TPS 5 Jorong Pincuran Tujuh di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 160 jumlah yang didistribusikan 146, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 14.
  - 5) TPS 6 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 150 jumlah yang didistribusikan 133, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 17.

- 6) TPS 7 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 154 jumlah yang didistribusikan 140, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 14.
- 7) TPS 8 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 143 jumlah yang didistribusikan 131, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 12.
- 8) TPS 9 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 298 jumlah yang didistribusikan 268, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 30.
- 9) TPS 10 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 321 jumlah yang didistribusikan 306, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 15.
- 10) TPS 11 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 188 jumlah yang didistribusikan 184, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 4
- 11) TPS 12 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 316 jumlah yang didistribusikan 280, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 36.
- 12) TPS 13 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 338 jumlah yang didistribusikan 323, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 15.
- 13) TPS 14 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 218 jumlah yang didistribusikan 195, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 23.

- 14) TPS 16 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 202 jumlah yang didistribusikan 197, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 5.
- 15) TPS 17 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 162 jumlah yang didistribusikan 147, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 15.
- 16) TPS 18 Aia Manyuruak di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 290 jumlah yang didistribusikan 274, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 16.
- 17) TPS 19 Aia Manyuruak di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 370 jumlah yang didistribusikan 175, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 195.
- 18) TPS 20 Sungai Kapur di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 387 jumlah yang didistribusikan 319, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 68.
- 19) TPS 21 Karang Putih di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 316 jumlah yang didistribusikan 294, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 22.
- 20) TPS 22 Sapan di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 309 jumlah yang didistribusikan 300, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 9.
- 21) TPS 23 di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 312 jumlah yang didistribusikan 273, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 39.

- 22) TPS 24 Pasir Putih di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 357 jumlah yang didistribusikan 339, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 18.
- 23) TPS 25 Sungai Bangku di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 316 jumlah yang didistribusikan 237, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 79.
- 24) TPS 26 Liki di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 199 jumlah yang didistribusikan 185, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 14.
- 25) TPS 27 Liki Atas di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 322 jumlah yang didistribusikan 284, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 38.
- 26) TPS 28 Liki Atas Huberta di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 182 jumlah yang didistribusikan 171, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 11.
- 27) TPS 29 Pincuran Tujuh di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 191 jumlah yang didistribusikan 188, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 3.
- 28) TPS 30 Sungai Lambai di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 214 jumlah yang didistribusikan 212, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 2.
- 29) TPS 31 Aia Manyuruak di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 151 jumlah yang didistribusikan 146, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 5.

30) TPS 32 Liki di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 494 jumlah yang didistribusikan 287, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 207 (dilampirkan dibukti Bukti PK-10).

d) Pengawasan pendistribusian formulir C6-KWK dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas TPS. Berdasarkan berita acara pengembalian formulir model C6-KWK di Kecamatan Lubuk Gadang Utara ;

1) TPS 1 di Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 365 jumlah yang didistribusikan 272, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 93.

2) TPS 2 di Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 242 jumlah yang didistribusikan 233, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 9

3) TPS 3 di Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 335 jumlah yang didistribusikan 314, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 21.

4) TPS 4 di Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 312 jumlah yang didistribusikan 294, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 18.

5) TPS 5 di Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 364 jumlah yang didistribusikan 241, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 123.

6) TPS 6 di Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 268 jumlah yang didistribusikan 205, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 63.

- 7) TPS 8 di Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 166 jumlah yang didistribusikan 152, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 14.
- 8) TPS 9 di Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 279 jumlah yang didistribusikan 276, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 3.
- 9) TPS 10 di Nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir jumlah formulir model C6-KWK yang diterima dari PPS 253 jumlah yang didistribusikan 246, jumlah formulir Model C6-KWK yang tersisa 7 (dilampirkan di Bukti PK-10) .

4. Bahwa dengan banyak nya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di daerah tersebut di atas,dapat dilihat dari jumlah selisih jumlah daftar pemilih dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih.

Berkaitan dengan Pokok permohonan pemohon tentang jumlah selisih daftar pemilih dengan pengguna hak pilih, maka berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan, dari formulir model DA.1 KWK yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yaitu:

#### 1. Kecamatan Sangir

No	Desa/Nagari	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Lubuk Gadang	11.235	7.973	3.262
2	Lubuk Gadang Selatan	8.700	6.228	2.472
3	Lubuk Gadang Timur	6.874	4.905	1.969
4	Lubuk Gadang Utara	2.918	2.086	832
	Jumlah	29.727	21.192	8.535

#### 2. Kecamatan Sangir Batang Hari

No	Desa/Nagari	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Abai	3.653	2.541	1.112

2	Dusun Tengah	1.493	952	541
3	Ranah Pantai Cermin	1.341	1.042	299
4	Sitapus	770	668	102
	Jumlah	7.257	5.203	2.054

### 3. Kecamatan Sangir Jujan

No	Desa/Nagari	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Padang Air Dingin	1.859	1.408	451
	Jumlah	1.859	1.408	451

### 4. Kecamatan Sangir Balai Janggo

No	Desa/Nagari	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Talao Sungai Kunyit	3.600	1.441	2.159
	Jumlah			

(Formulir Model DB-KWK dan Formulir Model DA-KWK Bukti PK-22).

5. Pokok Permohonan Pemohon yang Menyatakan Pendataan Pemilih yang dilakukan Termohon telah melanggar azas-azas penyelenggaraan pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan melakukan audit DPS dan DPT oleh Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan telah menginstruksikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk diteruskan kepada Pengawas Pemilihan Lapangan agar melakukan pengawasan terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Monitoring lokasi pengumuman DPS yang dilakukan oleh PPS dan melaporkan secara berjenjang.
- Identifikasi data dan daftar pemilih di DPS sesuai KK/NIK



Identifikasi KK/NIK di luar Kabupaten Solok Selatan by name by address

- c. Identifikasi jika masih ada data pemilih ganda
- d. Identifikasi pemilih yang belum terdaftar
- e. Identifikasi hal lainnya berdasarkan formulir A1.AUDIT DPS TPS

Hal tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 53/Panwas Pilkada-Kab.SS/IX/2015, (dilampirkan pada Bukti PK-3).

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 71/Panwas-Pilkada-Kab.SS/XI/2015 mengisntruksikan pada Panwaslih Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan segera melakukan pencermatan ulang DPT (dilampirkan pada Bukti PK-5).

Bahwa Panwaslih Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 73/Panwas Pilkada-Kab.SS/XI/2015 merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pencermatan ulang DPT kembali dan mewadahi DPTb-1 ke dalam DPT, (dilampirkan pada Bukti PK-6)

6. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon yang Menyatakan adanya intervensi pemerintah dan keterlibatan PNS dalam pelaksanaan Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Menerangkan bahwa Tim Kampanye Nomor Urut 2 menyampaikan laporan tertulis dengan Surat Nomor 126/KH-ED/XII tertanggal 10 Desember 2015 tentang laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2015. Laporan tersebut tidak melampirkan bukti ketidaknetralan ASN dimaksud, Maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan menindaklanjuti dengan menjadikan temuan Nomor 07/TM/PILBUP/XII/2015. Selanjutnya mengundang pemerintah daerah untuk klarifikasi yang dihadiri oleh Kepala Kesbangpol LINMAS Kabupaten Solok Selatan (Drs.Alipis). Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan, disampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Mengeluarkan surat Tugas Nomor 090/1139/SETDA-2015 yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan Pemantauan dan Monitoring Pemilu Kada Kabupaten

Solok Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan evaluasi Perkembangan Politik di Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 200.453-2015 Tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Didaerah dengan status laporan Bukan Pelanggaran Pemilihan (dilampirkan pada Bukti PK-17).

7. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon telah membiarkan bahwa adanya Tim Sukses Nomor Urut 1 menjadi Panwas TPS, Linmas TPS dan KPPS

a. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok selatan menerangkan berdasarkan keterangan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sangir Balai Janggo, Ikhsan Eka Putra bahwa pengawas TPS yang ada namanya di SK Nagari Tim Nomor Urut 1 sama sekali tidak diketahui oleh pengawas TPS. Pengawas TPS tidak pernah menerima SK. Nama Pengawas TPS hanya dicatut dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ketua Tim Nomor Urut 1 Nagari Sungai Kunyit, Sumanto dan Pengawas TPS (Robi Subara, Adel Pratama Puta, Eksri Wijannatur Rahman, Eko Febrianto dan Hengko Mirsa Putra) (Bukti PK-23).

b. Laporan Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan tidak ditanggapi dan diselesaikan secara tuntas oleh Panwaslu, sebagaimana Surat Panwaslu Nomor 113/Panwas Pilkada-Kab.SS/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberitahuan Penindakan Laporan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor 113/Panwas Pilkada-kab.SS/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberitahuan penindakan laporan menerangkan bahwa Tim Nomor Urut 2 memberikan surat pada tanggal 21 Desember 2015 jam 22.00 WIB kerumah Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan untuk meminta keterangan tentang tindak lanjut LaporanTim Nomor Urut 2 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan.Setiap Laporan yang disampaikan kepada Panwas Pemilihan sudah

ditindaklanjuti, (dilampirkan pada Bukti PK-16, Bukti PK-17, Bukti PK-18, Bukti PK-20).

- c. Dalam pokok permohonan pemohon yang menyatakan pada tanggal 13 Desember 2015 adanya Politik Uang yang disampaikan Kepada Panwaslu.

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Tim Pasangan Calon nomor urut 2 datang ke Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan menyampaikan adanya Dugaan pelanggaran politik uang. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan sudah menjelaskan agar Tim Pasangan Calon nomor urut 2 datang kembali dengan melengkapi Bukti dan saksi pada tanggal 14 Desember 2015. Namun pelapor tidak datang ke Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan.

#### **D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran**

##### **1.1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan menerima dan menindaklanjuti 5 (lima) laporan/temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

##### **1.2. Pidana Pemilihan**

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan tidak ada menerima Laporan/Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

##### **1.3. Pelanggaran Kode Etik**

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan menerima 1 (satu) Laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS di TPS 7 Taratak Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir dan sudah diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panwas Kabupaten Solok Selatan juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti 1 sampai dengan bukti 23 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016, yang tidak disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Surat Panwaslih Kabupaten Solok Selatan Nomor 46/Pilkada-Kab. SS/XI/2015 tentang Pemberitahuan Calon Bupati yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, TNI dan Polri agar menyampaikan keputusan Pejabat Berwenangan tentang Pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, TNI dan Polri
2. Bukti PK-2 Surat Panwaslih Kabupaten Solok Selatan Nomor 52/Pawas Pilkada-Kab. SS/IX/2015 tentang Instruksi Kepada Panwascam agar mengawasi dan melaporkan kegiatan pelaksanaan kampanye
3. Bukti PK-3 Surat Panwaslih Kabupaten Solok Selatan Nomor 53/Paswas Pilkada-Kab.SS/IX/2015 tentang Pengawasan atas Pengumuman DPS oleh PPS
- Bukti PK-4 Surat Panwaslih Kabupaten Solok Selatan Nomor 70/Panwas Pilkada-Kab.SS/IX2015 tentang Instruksi Pembentukan Pengawas
4. Bukti PK-5 Surat Panwaslih Kabupaten Solok Selatan Nomor 71/Panwas Pilkada-Kab.SS/IX/2015 Tentang Instruksi Pencermatan Ulang DPT
5. Bukti PK-6 Surat Panwaslih Kabupaten Solok Selatan Nomor 72/Panwas Pilkada-Kab.SS/IX/2015 tentang Rekomendasi Pencermatan Ulang DPT
6. Bukti PK-7 Surat Panwaslih Kabupaten Solok Selatan Nomor 81/Panwas Pilkada-Kab.SS/IX/2015 Tentang Tindakan Preventif agar KPPS melaksanakan Pross Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkan azas-azas Pemilu
7. Bukti PK-8 Surat Panwaslih Kabupaten Solok Selatan Nomor 89/Panwas Pilkada-Kab.SS/IX/2015 tentang Himbauan Kepada Tim Kampanye agar tidak melakukan kegiatan kampanye pad masa tenang
8. Bukti PK-9 Data TPS Rawan di Kabupaten Solok Selatan
9. Bukti PK-10 Berita Acara Pengembalian C6 dari KPPS kepada PPS
10. Bukti PK-11 Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 01/LP/PILKADA-SS/VIII/2015
11. Bukti PK-12 Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 02/LP/PILKADA-SS/VIII/2015
12. Bukti PK-13 Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 03/TM/PILBUP/IX /2015
13. Bukti PK-14 Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 04/TM/PILBUP/IX /2015
14. Bukti PK-15 Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 05/LP/PILBUP/XII/2015
15. Bukti PK-16 Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 06/LP/PILBUP/XIII/2015
16. Bukti 17 Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 07/TM/PILBUP/XII/2015
17. Bukti PK-18 Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 08/TM/PILBUP/XII/2015
18. Bukti PK-19 Penerusan Penindakan Dugaan Pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Kepada

19. Bukti PK-20 Panwascm Sangir, Pauh Duo, Koto Parik Gadang Diateh, Sangir Balai Janggo dan Sangir Batang Hari  
Penindakan Penanganan Pelanggaran oleh Panwascam Sangir, Pauh Duo, Koto Parik Gadang Diateh, Sangir Balai Janggo dan Sangir Batang Hari
20. Bukti PK-21 Pemberitahuan Penindakan Laporan Kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2
21. Bukti PK-22 Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (Formulir Model DA1. KWK) di Tingkat Kabupaten (Formulir DB1. KWK)
22. Bukti PK-23 Surat Pernyataan Ketua Koordinator Tim Sukses Calon Bupati Nomor Urut 1 Nagari Sungai Kunyit dan Pengawas TPS

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 4 Februari 2016 yang pada pokoknya masing-masing para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif

dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogyanya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara

dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada



kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang

bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan

kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih

mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi

hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau

perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal

158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena

selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat



dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan,

persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, masing-masing bertanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-V dan bukti P-VI = bukti PT-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan. Menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karena permohonan

Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 dengan tidak mencantumkan jam, menit, dan detik sebagaimana disyaratkan oleh Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1–5/2015 menegaskan tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.2]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 21.09 WIB ( vide bukti P-V = bukti PT-2).

**[3.5.3]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 pukul 21.09 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 21.09 WIB;

**[3.5.4]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam eksepsi**

[3.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon sama sekali tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Selain itu, merujuk pada dalil Pemohon tidak ditemukan sama sekali hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, melainkan hanya berhubungan dengan hal-hal administratif yang tidak berkaitan dengan perolehan hasil pemilihan sebagaimana ditetapkan oleh Termohon;

Selain mengajukan eksepsi di atas, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena permohonan Pemohon hanya menguraikan adanya pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan dan sama sekali tidak mempermasalahkan selisih rekapitulasi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta terdapat ketidaksesuaian antara objek permohonan dan posita;

Terhadap eksepsi Termohon, baik eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah alasan yang dijadikan dasar Termohon dan Pihak Terkait dalam eksepsi *a quo* sudah menilai ataupun memasuki pokok permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa menurut Mahkamah ada ataupun tidak ada eksepsi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah tetap akan

menilai dan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

**[3.8.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.8.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-III = bukti PT-3) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 25/BA/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-IV). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015;

**[3.8.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan

sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana telah dikutip pada paragraf [3.2.13] pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa pengaturan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak dapat menyimpangi ataupun mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 174.595 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1–5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 %;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 37.263 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 37.764 suara;
7. Bahwa berdasarkan data di atas, maka batas maksimal jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak

Terkait) adalah  $2\% \times 37.764 \text{ suara} = 755 \text{ suara}$ ;

8. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $37.263 \text{ suara} - 37.764 \text{ suara} = 501 \text{ suara}$  (1,33 %), sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon tidak melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mempermasalahkan adanya 5 pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, yaitu:

1. pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan;
2. pemilih tidak mendapat Model C-6;
3. politik uang dan kampanye hitam;
4. intervensi pemerintah daerah dan keterlibatan PNS dalam pemilihan;
5. Panwas TPS, Linmas TPS, KPPS, dan guru tidak netral;

[3.11] Menimbang bahwa terkait permasalahan adanya pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan, Pemohon mendalilkan, Termohon dalam melakukan pendataan pemilih telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan. Menurut Pemohon seharusnya Termohon dalam melakukan pendataan pemilih menyandingkan data pemilih pada Pemilu legislatif 2014 yang untuk TPS 1 s.d TPS 34 Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan berjumlah 8.299 pemilih, namun pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 jumlah pemilih di TPS *a quo* sebanyak 6.608 pemilih, sehingga berkurang sebanyak 1.691 pemilih.

Bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-VII dan tidak mengajukan saksi;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*. Dalam bantahannya, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan pemutakhiran

data pemilihan, Termohon tidak mempedomani data pemilih pada Pemilu legislatif Tahun 2014. Namun Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan, "*KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir*". Menurut Termohon data pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 hanya sebagai pembanding dan tidak ada kewajiban secara hukum bagi Termohon untuk menjadikan data pemilih pada Pemilu legislatif Tahun 2014 sebagai pembanding;

Bahwa selain itu, menurut Termohon jumlah TPS di Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir adalah sebanyak 32 TPS, bukan 34 TPS sebagaimana dalil Pemohon dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di 32 TPS tersebut adalah sebanyak 8.358 pemilih, bukan 8.299 pemilih sebagaimana dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon mengenai hilangnya pemilih di TPS *a quo* sebanyak 1.691 pemilih merupakan data yang tidak akurat dan tidak berdasar pada data yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda TE-006 dan saksi Nila Puspita (Divisi Teknis KPU Kabupaten Solok Selatan), yang pada pokoknya menerangkan, "*Termohon dalam melakukan pendataan pemilih tidak melanggar asas-asas pemilihan sebab Termohon telah menempelkan data pemilih di tempat-tempat umum supaya pemilih mengetahui*";

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, alat bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi Termohon dan keterangan saksi Pihak Terkait yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alat bukti surat/tulisan Pemohon bertanda P-VII adalah persandingan antara DPS hasil perbaikan akhir Kecamatan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK di Kecamatan Sangir untuk Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan berjumlah 8.299 pemilih dan DPT/DPS Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 oleh



PPK di Kecamatan Sangir untuk Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan berjumlah 8.226 pemilih.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon sebab selain tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, bukti Pemohon *a quo* sama sekali tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Sangir. Bahkan menurut keterangan saksi Pihak Terkait, Edi Murni bahwa Termohon telah menyampaikan DPT kepada semua pasangan calon dan kedua Tim Pemenangan Pasangan Calon *a quo* telah menyepakati penetapan DPT dimaksud. Selain itu, menurut Mahkamah jika pun benar terjadi kesalahan DPT, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian untuk menanggung permasalahan DPT, karena Termohon menetapkan DPS didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Penyusunan dan penetapan DPT telah melalui proses yang panjang dimulai dari penerimaan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan pemutakhiran data pemilih oleh PPS. Dalam proses penyusunan DPT, masyarakat telah diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan oleh PPS. Tanggapan masyarakat tersebut dimaksudkan supaya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada petugas untuk dimasukkan namanya ke dalam DPS.

Sebagaimana keterangan saksi Termohon, Nila Puspita tersebut di atas, yang antara lain menerangkan bahwa Termohon dalam proses pendataan pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 tersebut telah menempelkan data pemilih pada tempat-tempat umum. Menurut Mahkamah, penempelan data pemilih pada tempat-tempat umum dimaksudkan bagi pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam data pemilih *a quo* dapat melaporkan kepada petugas pendataan supaya namanya dimasukkan dalam data pemilih. Oleh karena itu, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal dimaksud, sehingga apabila pendukung/simpatisannya tidak terdaftar dalam data pemilih dapat melaporkan kepada petugas agar nama yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam data pemilih. Selain itu, apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan atas jumlah pemilih, seharusnya yang bersangkutan mengajukan keberatan pada saat "tahap pemutakhiran data dan

daftar pemilih” dan bukan sebaliknya mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan pendapat di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa terkait permasalahan adanya pemilih tidak mendapat formulir Model C6-KWK, Pemohon mendalilkan, Termohon menahan dan/atau tidak membagikan formulir Model C6-KWK kepada pemilih, sehingga terdapat 13.199 pemilih di Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dari 13.199 pemilih yang tidak dapat memilih tersebut, sebanyak 833 pemilih akan memberikan suaranya kepada Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon telah dirugikan atas tidak terdistribusikannya formulir Model C6-KWK kepada pemilih, yang apabila formulir Model C6-KWK tersebut dapat terdistribusikan dengan baik kepada pemilih maka Pemohon akan mendapatkan tambahan suara sebanyak 833 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-VI, P-VIII.1 sampai dengan P-XII, serta saksi Abu Dawar, Dedi Hermansyah, Asdodianto, Arjunaedi Pasaribu, dan Rosmani Zar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Abu Dawar**, *“saksi menduga Ketua KPPS Talao Sungai Kunyit (Darminto) yang menaruh Formulir Model C6-KWK di mobil saksi sebab setelah pemilihan saksi bersama dengan Ketua PPS Talao Sungai Kunyit melakukan pemantauan di beberapa TPS. Saksi pernah ikut sosialisasi yang diadakan oleh Termohon tentang penggunaan KTP atau KK bagi pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK tersebut tidak terdistribusikan hingga pemilihan selesai dilaksanakan”*;
2. **Dedi Hermansyah dan Arjunaedi Pasaribu**, *“saksi tidak mencoblos karena tidak mendapat formulir Model C6-KWK. Saksi tidak mengetahui kalau ada ketentuan yang membolehkan mencoblos dengan menunjukkan KTP atau KK”*;
3. **Asdodianto**, *“saksi tidak mencoblos karena tidak mendapat formulir Model C6-KWK. Saksi mengetahui kalau ada ketentuan yang membolehkan mencoblos dengan menunjukkan KTP atau KK”*;

4. **Rosmani Zar**, *“saksi tidak mencoblos karena tidak mendapat formulir Model C6-KWK. Pada saat pemilihan, saksi datang ke TPS untuk mencoblos dengan menunjukkan KTP, namun petugas meminta saksi supaya kembali lagi pukul 12.30 WIB. Saksi kembali lagi ke TPS, namun pencoblosan telah selesai dan dilakukan penghitungan suara”.*

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*. Dalam bantahannya, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan manipulasi data dengan cara menggeneralisir “jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih” sebanyak 2.159 pemilih sebagai “jumlah yang tidak bisa memilih”. Surat pernyataan yang dilampirkan Pemohon sebagai bukti atas dalil *a quo* merupakan pelanggaran terhadap asas bebas dan rahasia, dimana setiap warga negara bebas memilih dan merahasiakan pilihannya;

Bahwa Termohon dalam membagikan formulir Model C6-KWK telah berpedoman pada Pasal 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan, *“Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS”*. Terdapat beberapa alasan formulir Model C6-KWK tidak dibagikan kepada pemilih, antara lain, pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili, ditemukan pemilih ganda, pemilih berubah status menjadi TNI atau Polri, dan alasan lainnya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda TC-001, TC-002, TE-001 sampai dengan TE-004, serta saksi Nila Puspita, Darminto, dan Jumani yang pada pokoknya menerangkan:

1. **Nila Puspita**, *“Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 telah melakukan sosialisasi bertemu langsung (temu warga) dengan masyarakat dan kepala desa. Termohon dalam sosialisasi tersebut menyampaikan kepada masyarakat apabila tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau KK. Bagi pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK satu hari sebelum pemungutan dapat melaporkan kepada petugas, namun hingga*

*selesainya pemungutan suara tidak ada satupun pemilih yang menyampaikan laporan. Di Kecamatan Balai Janggo terdapat pekerja musiman, sehingga apabila ada pemilih tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK, kemungkinan pemilih a quo tidak berada di tempat. Menurut saksi, formulir Model C6-KWK tidak dibagikan kepada pemilih, antara lain, disebabkan pemilih telah meninggal dunia, pemilih telah pindah alamat, dan pemilih ganda”;*

2. **Darminto**, *“saksi meyakini formulir Model C6-KWK dibagikan kepada pemilih sebab tanggal 2 Desember 2015 saksi menerima formulir Model C6-KWK dari PPK dan formulir Model C6-KWK tersebut dibagikan kepada pemilih tanggal 3 dan 4 Desember 2015, sehingga tidak benar saksi menahan atau tidak membagikan formulir Model C6-KWK kepada pemilih. Menurut saksi, formulir Model C6-KWK tidak dibagikan kepada pemilih, antara lain, disebabkan pemilih telah meninggal dunia, pemilih telah pindah alamat, dan pemilih tidak ditemukan” karena letak TPS 11 Talao Sungai Kunyit berada di wilayah perkebunan.*
3. **Jumani**, *“Jumlah DPT di TPS 11 Talao Sungai Kunyit sebanyak 355 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 59 pemilih. Jumlah pemilih yang mendapat formulir Model C6-KWK sebanyak 154 pemilih, sedangkan formulir Model C6-KWK yang tidak terbagi kepada pemilih sebanyak 201 pemilih. Alasan banyaknya formulir Model C6-KWK tidak dapat dibagikan kepada pemilih karena TPS 11 a quo berada di wilayah perkebunan, sehingga pada saat pembagian formulir Model C6-KWK, pemilih yang bersangkutan pindah kerja ataupun pindah domisili. Pemohon di TPS 11 Talao Sungai Kunyit menang mutlak memperoleh 51 suara, sedangkan Pihak Terkait kalah mutlak memperoleh 6 suara”.*

[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, alat bukti surat/tulisan dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alat bukti surat/tulisan Pemohon bertanda P-VII, P-VIII.2 sampai dengan P-VIII.4, P-IX.1, P-X, dan P-XI, antara lain, berupa 815 surat pernyataan dan bukti surat/tulisan bertanda P-XII, antara lain, berupa 263 formulir Model C6-KWK. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Pemohon a quo,

ditemukan fakta hukum bahwa surat pernyataan *a quo* dibuat dalam bentuk formulir dengan format dan redaksi yang sama, yang intinya berisikan pernyataan “tidak menerima surat panggilan memilih atau C-6 dari KPPS tempat pemilih terdaftar, tidak tahu dapat memilih menggunakan KTP, KK dan identitas lainnya, seandainya dapat memilih akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2”. Bukti demikian justru meyakinkan Mahkamah adanya rekayasa seolah-olah benar pemilih yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut akan memilih Pemohon. Seandainya pun benar pemilih tersebut merupakan pendukung setia dari Pemohon maka yang bersangkutan akan tetap datang ke tempat pemilihan dan menggunakan hak pilihnya tanpa memerlukan formulir Model C6-KWK sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya adalah penduduk di tempat TPS berada. Tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dan tidak mengetahui dapat memilih dengan menggunakan KTP atau KK bukan merupakan alasan pembenar sebab berdasarkan keterangan saksi Termohon, Nila Puspita, Termohon bertemu langsung dengan pemilih untuk melakukan sosialisasi penggunaan KTP atau KK bagi pemilih yang tidak mendapat formulir Model C6-KWK. Keterangan saksi Termohon *a quo* dibenarkan oleh saksi Pemohon, Abu Dawar. Saksi Pemohon, Rosmani Zar dan Asdodianto, saksi Pihak Terkait, Jajang, Dedi Suprianto, dan M. Yasin, mengetahui pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau KK. Keterangan saksi di atas membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi penggunaan KTP dan KK bagi pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK. Lagi pula, surat pernyataan demikian justru bertentangan dengan prinsip kerahasiaan memilih yang dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah alasan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 karena tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dan tidak mengetahui dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau KK adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa lagi pula, menurut alat bukti surat/tulisan Pemohon bertanda bukti P-VI berupa Model DB-KWK dan Model DB1-KWK Kabupaten Solok Selatan, Lampiran P-VIII.1, Lampiran P-IX.2, dan Lampiran P-IX.4, antara lain, berupa formulir Model C-KWK dan/atau formulir Model C1-KWK dan/atau lampirannya di beberapa TPS dalam wilayah PPK Sangir dan PPK Sangir Batang Hari, serta alat

bukti surat/tulisan Termohon bertanda TE-001 sampai dengan TE-004 berupa formulir Model DA-KWK dan formulir Model DA1-KWK di Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo, perolehan suara Pemohon yang mempersoalkan formulir Model C6-KWK di beberapa TPS di Kecamatan Sangir dan beberapa TPS di Kecamatan Sangir Batang Hari, serta di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo ternyata Pemohon menang. Adapun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di beberapa TPS dan 4 kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**Di Beberapa TPS di Wilayah PPK Sangir dan Sangir Batang Hari**

No	Desa/Kelurahan PPK	TPS	Perolehan Suara	
			Paslon Nomor 1	Paslon Nomor 2
1	Malus/Lubuk Gadang Timur, Sangir	08	45	132
2	Maluih, Sangir	9	54	111
3	Lubuk Gadang Timur, Sangir	11	46	227
4	Lubuk Gadang Timur, Sangir	07	41	215
5	Sei Landeh, Lubuk Gadang Timur, Sangir	06	27	174
6	Lubuk Gadang Timur, Sangir	13	54	202
7	Dusun Tengah, Sangir Batang Hari	2	113	158
8	Sitapus, Sangir Batang Hari	02	96	151
9	Sitapus, Sangir Batang Hari	03	102	103

**Tabel 2**  
**Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait**  
**Di Tingkat Kecamatan Sangir, Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan, dan Sangir Balai Janggo**

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Paslon Nomor 1	Paslon Nomor 2
1	Sangir	5.256	15.488
2	Sangir Batang Hari	3.117	3.680
3	Sangir Jujuan	2.875	4.111
4	Sangir Balai Janggo	2.445	4.433

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempersoalkan formulir Model C6-KWK adalah tidak relevan sebab di tempat-tempat yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata Pemohon memperoleh suara terbanyak, bahkan menang mutlak;

Bahwa selain itu, permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah menambahkan 833 suara menjadi perolehan suara Pemohon dengan alasan pemilih *a quo* tidak dapat memilih Pemohon karena tidak mendapat formulir Model C6-KWK, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum sebab seandainya pun formulir Model C6-KWK tersebut dibagikan kepada pemilih, tidak dapat dipastikan pemilih *a quo* akan menggunakan hak pilihnya ataupun akan memilih Pemohon. Hal itu bahkan ditegaskan oleh ahli Pemohon sendiri, I Gusti Putu Artha yang pada pokoknya menerangkan pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK, suaranya tidak dapat ditambahkan menjadi perolehan suara Pemohon. Fakta demikian juga terungkap dalam persidangan, sebagaimana diterangkan oleh saksi Jumani yang antara lain menyatakan, "*Jumlah DPT di TPS 11 Talao Sungai Kuyit sebanyak 355 pemilih. Jumlah formulir Model C6-KWK yang dapat dibagikan kepada pemilih sebanyak 154 pemilih, namun hanya 59 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Pemohon di TPS tersebut memperoleh 51 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 6 suara*". Fakta persidangan demikian, membuktikan bahwa pemilih yang mendapatkan formulir Model C6-KWK belum tentu pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya sebab hak pilih bukan merupakan kewajiban, sehingga penggunaan hak pilih itu diserahkan secara sukarela kepada masing-masing pemilih, apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa terkait permasalahan politik uang dan kampanye hitam, Pemohon mendalilkan sebelum hari pemilihan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) telah membagikan uang kepada warga di TPS 4 Sariak Taba Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir dan di TPS 2 Jorong Sungai Takuak Sungai Kuyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, serta

Pihak Terkait melakukan kampanye hitam di dalam Masjid Raya Koto Baru Muara Labuh. Menurut Pemohon perbuatan Pihak Terkait telah menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang;

Bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-XII.1 sampai dengan P.XII.3, dan tidak mengajukan saksi;

Pihak Terkait telah membantah dalil Pemohon *a quo*. Dalam bantahannya, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya politik uang hanya didasari pada asumsi semata tanpa didasari bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila benar terjadi tindakan politik uang, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslu, bukan dengan menciptakan asumsi untuk memperkuat alasan permohonannya. Menurut Pihak Terkait apabila benar Pihak Terkait melakukan politik uang di TPS 4 Desa Taba Lubuk Gadang Utara dan TPS 2 Jorong Sungai Takuak Sungai Kunyit, faktanya di dua TPS tersebut Pemohon justru menang mutlak;

Bahwa selain itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon telah membalikkan fakta mengenai politik uang. Fakta yang sesungguhnya bahwa Pemohonlah yang justru melakukan politik uang. Adapun terkait tuduhan mengenai kampanye hitam, menurut Pihak Terkait tuduhan Pemohon *a quo* hanya dibuat-buat dan tidak ada bukti konkret;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT-4 sampai dengan PT-6, serta saksi Anjar Eka Satria dan M. Yasin, yang pada pokoknya menerangkan:

1. **Anjar Eka Satria**, *“Pada saat saksi melakukan ronda tanggal 8 Desember 2015, satu hari sebelum pemilihan, tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya bagi-bagi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1”*;
2. **M. Yasin**, *“Pada hari Rabu, tanggal 9 Desember, pukul 05.00 WIB, Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Muzni Zakaria datang di Masjid Raya Koto Baru untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah selesai sholat, H. Muzni Zakaria diminta oleh jamaah untuk menyampaikan Kultum. Dalam Kultumnya, Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak melakukan kampanye, tidak menyebut-nyebut, dan tidak menjelek-jelekkkan pasangan calon lain. H. Muzni Zakaria dalam Kultumnya hanya menyampaikan masalah keimanan,*



*ketaqwaan, dan ekonomi pembangunan”;*

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama Keterangan Pihak Terkait, alat bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, serta keterangan saksi Pihak Terkait yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa persoalan sebagaimana didalilkan Pemohon, jika benar terjadi, seharusnya sudah diselesaikan melalui Gakkumdu. Namun karena hal itu diungkapkan dalam persidangan, Mahkamah tetap akan menilainya;

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-XII.1 sampai dengan P.XII.3. Bukti Pemohon *a quo* berupa surat pernyataan yang sulit untuk dapat dinilai kebenarannya sebab tidak didukung dengan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dimaksud. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* juga telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait, Anjar Eka Satria sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melakukan ronda, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya politik uang, selain tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, dalil *a quo* juga telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait;

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kampanye hitam, selain tidak dapat dibuktikan Pemohon, dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan dengan keterangan saksi Pihak Terkait, M. Yasin, yang pada pokoknya menerangkan Calon Bupati Nomor Urut 1, Muzni Zakaria dalam Kultumnya sama sekali tidak meminta dukungan kepada jamaah Masjid Raya Koto Baru untuk memilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terkait permasalahan adanya intervensi pemerintah daerah dan keterlibatan PNS dalam pemilihan, Pemohon mendalilkan keterlibatan Pemerintah dan PNS dalam pelaksanaan pemilihan terlihat pada Surat Keputusan

Bupati Solok Selatan Nomor 200.453-2015 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, bertanggal 4 November 2015. Menurut Pemohon, pemantauan perkembangan politik aparatur sipil negara di lokasi-lokasi TPS telah ikut mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, sebab berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1139/SETDA-2015, tanggal 24 November 2015, pegawai yang diberikan tugas melakukan pemantauan diberikan blanko untuk mencatat hasil perolehan suara dalam pemilihan;

Bahwa selain itu, menurut Pemohon, Camat Sangir Batang Hari yang bernama Gurhanadi, sebelum pemilihan, mendatangi beberapa warga masyarakat dan Walinagari di TPS1 dan TPS 2 Jorong Gasiang Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan serta masyarakat di sepanjang sungai Batang Hari untuk menyampaikan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);

Bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-XIII.1 sampai dengan P-XIII.4 dan tidak mengajukan saksi;

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*. Dalam bantahannya, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Selatan tersebut bukan pelanggaran karena surat Sekda *a quo* yang berisi pembentukan Tim Pemantau merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pusat hingga daerah untuk mendukung dan mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015;

Bahwa selain itu, menurut Pihak Terkait tindakan Camat Gurhanadi yang melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang berada di wilayah administratifnya merupakan bagian dari menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai aparat pemerintah untuk menyukseskan Pilkada yang akan berlangsung di wilayahnya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT-7 dan PT-8 dan tidak mengajukan saksi;

[3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa persoalan sebagaimana didalilkan Pemohon, jika benar terjadi, seharusnya sudah diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian oleh penyelenggara Pemilu. Namun karena hal itu diungkapkan dalam persidangan, Mahkamah tetap akan menilainya;

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-XIII.1 sampai dengan P.XIII.3, yang ternyata alat bukti surat/tulisan bertanda P-XIII.1 dan bukti P-XIII.2 sama dengan alat bukti surat/tulisan Pihak Terkait bertanda bukti PT.7 berupa Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 200.453.2015 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Solok Selatan 2015, bertanggal 4 November 2015, dan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1139/SETDA-2015, bertanggal 24 November 2015 yang berisi melakukan monitoring persiapan pendistribusian surat suara ke TPS dan pemungutan suara, mencatat rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan;

Bahwa mencermati lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 200.453.2015, bertanggal 4 November 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1139/SETDA-2015, bertanggal 24 November 2015 sebagaimana bukti di atas, terbitnya Surat Bupati Solok Selatan dan Surat Perintah Tugas *a quo* adalah dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, yang dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) menegaskan memberi tugas kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerahnya. Dalam melakukan pemantauan tersebut dapat membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah;

Dengan demikian, telah terang bagi Mahkamah bahwa petugas pemantau yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tersebut

hanya bertugas mencatat hasil perolehan suara, dan tidak mungkin menambah ataupun mengurangi perolehan suara pasangan calon, sebab perolehan suara calon ditentukan dari rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari TPS, PPK, dan kabupaten yang merupakan hasil akhir dari rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa terkait permasalahan adanya Panwas dan Linmas TPS, KPPS, serta guru tidak netral, Pemohon mendalilkan, Termohon membiarkan Adel Pratama sebagai Panwas di TPS 6 Sungai Kuyit, Eko Febrianto sebagai Panwas di TPS 18 Sungai Kuyit, Robi Sugara sebagai Panwas TPS 9 Sungai Kuyit, Ekstri Wijannaturahman sebagai Panwas TPS 4 Sungai Kuyit, Hengko Mirasputra sebagai Panwas TPS 5 Sungai Kuyit, Ramon sebagai Linmas TPS 11 Sungai Kuyit, Hengki Chandra sebagai anggota KPPS/TPS 12 Sungai Kuyit, dan Sutrisno sebagai PNS/Guru SDN 03 Sungai Takuk menjadi Tim Sukses Pihak Terkait;

Bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-XIII.4, P-XIV.1 sampai dengan P-XIV.5, dan tidak mengajukan saksi;

Bahwa Termohon telah membantah dalil Pemohon *a quo*. Dalam bantahannya, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Hengki Chandra sebagai anggota KPPS/TPS 12 Sungai Kuyit dan Ramon sebagai Linmas TPS 11 Sungai Kuyit tidak masuk sebagai tim pemenang Pemohon. Hengki Chandra dan Ramon telah diangkat menjadi anggota KPPS/TPS dan petugas Linmas berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Talao Sungai Kuyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, dan yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan untuk melaksanakan tugasnya dengan berpegang pada prinsip independensi dan menjunjung asas-asas pemilihan;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda TL-001, TL-002, TA-001, dan TA-002, serta saksi Riko

Rikardo, yang pada pokoknya menerangkan, “bahwa tidak benar Termohon membiarkan adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi Panwas TPS, Linmas TPS dan KPPS sebab Hengki Chandra adalah sebagai anggota KPPS TPS 12 dan Ramon adalah sebagai Linmas TPS 11”;

Bahwa Pihak Terkait telah membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Terkait memasukkan nama-nama orang yang dipersoalkan oleh Pemohon menjadi Tim Sukses Pihak Terkait tanpa sepengetahuan mereka. Setelah mereka mengetahui namanya tercantum dalam daftar Tim Sukses Pihak Terkait, yang bersangkutan menolaknya dan menyatakan mengundurkan diri;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT-9 dan PT-14, dan tidak mengajukan saksi;

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Saksi Termohon dan alat bukti surat/tulisan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengakui nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon semula memang merupakan Tim Pemenangan Terkait, namun mereka telah menyatakan mengundurkan sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait setelah diangkat menjadi penyelenggara pemilihan sebagaimana tercantum pada bukti PT-9, bukti TA-001, dan bukti TA-002;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa selanjutnya, sekalipun Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan ataupun menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menguraikan “pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan merupakan satu kesatuan dalam Tahapan Pemilihan, sehingga penghitungan hasil perolehan suara tidak dapat dilihat secara terpisah dengan tahapan pelaksanaan pemilihan, terutama dalam hal menjaga hak pilih rakyat untuk menentukan pimpinan daerah”;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa substansi dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya merupakan konklusi dari dalil-dalil sebelumnya yang telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karenanya, pertimbangan Mahkamah dimaksud dengan sendirinya juga berlaku terhadap dalil Pemohon *a quo* pertimbangan Mahkamah di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo*, sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengaitkan perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara dengan jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan suara dan penyebaran pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK. Menurut Pemohon jumlah pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK adalah pemilih potensial yang dimiliki Pemohon. Jumlah pemilih Kabupaten Solok Selatan yang terdaftar dalam pemilihan Termohon (DPT) sebanyak 76.810 sehingga seharusnya jumlah surat suara sah dalam pemilihan sebanyak  $75.027 + 833 = 75.860$  suara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* pada pokoknya sama dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada paragraf [3.13] yakni mempersoalkan mengenai pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dan suara pemilih *a quo* supaya ditambahkan menjadi perolehan suara Pemohon. Oleh karena dalil Pemohon sepanjang menyangkut formulir Model C6-KWK yang dikaitkan dengan perolehan suara Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf [3.14] di atas maka Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* dan pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo*, sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah seluruh dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Manahan M.P Sitompul**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Aswanto**



ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Sunardi**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**